



P U T U S A N

Nomor.5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara Tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes .**
Tempat lahir : Palembang
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun / 21 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yunus Sanis No.50 Rt 23 Kel. Kebun Handil
Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS RSUD Raden Mataher Jambi / Direktur
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sarana Prasarana
Pendidikan : S -2

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015 .
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015.
3. Diperpanjang oleh Ketua PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 1 September 2015.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 1 Oktober 2015.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambisejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambisejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambisejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambisejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PT.JMB tanggal 21 Maret 2016 tentangpenunjukanMajelisHakim;
- PenetapanMajelisHakim Nomor: 5/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT.JMB tanggal 24 Maret 2016 tentangpenetapanharisidang;
- Surat Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB tentang Penunjukan Panitera Pengganti .
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- DAKWAAN

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Dr.MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mattaher Jambi bersama-sama dengan **ZUHERLI** selaku selaku Direktur **PT SINDANG MUDA SERASAN**, pada tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2011, bertempat di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Jambi , “ **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ” , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2011 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Propinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 49.971.210.000.- (empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBN-Perubahan RSUD Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 berdasarkan DIPA Nomor : 0265/024-04.4.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi DR. H. Ali Imran M.Spd. PD., FINASIM menerbitkan Surat Keputusan No. 084A tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi TA 2011, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Maman Bunyamin, SE

Sekretaris : Ujang Memed, be

Anggota : Firdaus, Nurwan Alkahfi dan Ben Patar. S

- Bahwa terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE. M. Kesdikut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat keputusan Gubernur Jambi No. 520/Kep.GUB/Bappeda/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penerbit SPM/Pejabat Penguji Keuangan, Bendahara pengeluaran pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Nomor : 10/APBNP/Tahun 2011 Tentang Penetapan Pejabat komitmen dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diturunkannya anggaran kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dibulan Oktober 2011 terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kesdiperintahkan ALI IMRAN selaku KPA untuk segera melaksanakan kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana, dikarenakan waktu yang mendesak yaitu 3 (tiga) hari untuk menyusun HPS dan waktu pelaksanaan pelelangan selama 23 (dua puluhhari) sampai 1 (satu) bulan, maka dalam penyusunann HPS terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK meminta bantuan MAMAN BENYAMN selaku staf terdakwa yang mengerti tentang pembuatan HPS dan juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena mendesaknya waktu terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK tidak melakukan survey terlebih dahulu terhadap harga pasar setempat yang meliputi daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal. Namun terdakwa dikenalkan oleh ALI IMRAN selaku KPA dengan MARLINA dari PT Global Systech Medica sebagai distributor yang bertanggungjawab. Selanjutnya sekitar bulan September 2011 ada penawaran dari PT. Global Systech Medika, PT. Bumi Swarga Loka (PT. BSL) dan PT. Agik Karya Mandiri (PT.AGIK) yang isinya tentang spesifikasi teknis alat kesehatan, penawaran tersebut dibawa oleh sdri. MARLINA dari PT. Global Systech Medika.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK menyuruh panitia pengadaan barang dan jasa untuk menggunakan data spesifikasi teknis dan harga dari 3 (tiga) distributor yaitu PT Global Systech Medica, PT. AGIK Karya Mandiri (PT. AGIK) dan PT. Bumi Swargaloka (PT.BSL) untuk dipergunakan dalam penyusunan HPS tanpa pernah melakukan survey pada saat pelaksanaan lelang dimulai.
- Bahwa penyusunan HPS oleh terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK yang tidak berdasarkan hasil survey namun menggunakan data dari penawaran 3 (tiga) perusahaan yang pernah diajukan ke RSUD Raden Mattaher Jambi yaitu PT. Global Systech Medika, PT. AGIK dan PT. BSL yang dalam penawaran tersebut mengajukan spesifikasi teknik dan harga alat dari penawaran, sehingga penyusunan HPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pasal 66 ayat (7) huruf c yang mengatur: **“Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.”**

- Bahwa atas arahan terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kesselaku PPK kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk spesifikasi alat diambil dari penawaran terendah dan dari harga pemasaran terendah dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Global Systech Medika, PT. AGIK dan PT. BSL ditambahkan keuntungan 15% dan PPN 10% sehingga rumus inilah yang menjadi nilai total HPS.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan yang berisikan spek teknis, pada beberapa item barang dengan nama alat kesehatan dan redaksi (penulisan) yang sama, menunjukkan indikator angka yang sama dengan merk dan spek teknis yang terdapat dalam surat penawaran rekanan pemenang yaitu PT. Sindang Muda Serasan, dengan demikian dari penyusunan HPS dan spek teknis dalam dokumen pengadaan tersebut, diketahui bahwa HPS diambil dari harga terendah namun berakibat mengarah ke spesifikasi merk tertentu sesuai usulan dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Global Systech Medika, PT. Agik dan PT. BSL, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II.A.2.3) b) (4) yang mengatur :**(4) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi :(b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011 terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes menetapkan HPS dengan nilai sebesar Rp. 49.441.084.750.00.-(empat puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 49.441.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian HPS sebagai berikut :

| NO | NAMA ALAT | VOL | DISTRIBUTOR | | | PPN 10% | KEUNTUNGAN 15% | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|----|-------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------|--------|
| | | | PT. GSM | PT. AGIK | PT. BSL | | | | |
| 1 | PERALATAN KAMAR OPERASI | 3 Unit | 1.468.015.000 | 1.592.000.00 | 1.523.625.000 | 146.801.50 | | | |
| 2 | OPERATING TABLE | 1 Unit | 336.775.000 | 0 | 348.562.000 | 0 | | | |
| | OPERATING LAMP CEILING | | | 354.000.000 | | 33.677.500 | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|--------------|---------------|------------|--|--|--|
| 3 | MESIN ANESTESI + VENTILATOR | 5 Unit | 1.044.648.000 | 1.009.800.00 | 1.080.488.000 | 100.980.00 | | | |
| 4 | ELECTROCUTTER | 4 Unit | 274.428.000 | 0 | 270.507.600 | 26.136.000 | | | |
| 5 | MINOR SURGERY SET | 7 Unit | 65.040.000 | 58.489.000 | 51.646.000 | 5.164.600 | | | |
| 1 | PERALATAN MATA FOTO FUNDUS CAMERA | 1 Unit | 1.386.712.000 | 1.435.247.00 | 1.456.048.000 | 138.671.20 | | | |
| 2 | OPERATING MICROSCOPE | 1 Unit | 3.346.813.000 | 0 | 3.417.709.000 | 0 | | | |
| 3 | FLOOR STAND FOR OPHTHALMOLOGI | 1 Unit | 1.180.692.000 | 3.417.709.00 | 1.509.868.000 | 334.681.30 | | | |
| 1 | PHACO EMULSIFICATION W/MOTORIZED | 3 unit | 1.778.099.000 | 0 | 1.768.654.000 | 118.069.20 | | | |
| 2 | PERALATAN RADIOLOGI | 1 Unit | 752.796.000 | 1.785.960.00 | 805.491.000 | 177.809.90 | | | |
| 3 | ULTRASOUND DIAGNOSTIC SYSTEM | 1 Unit | 2.999.042.000 | 0 | 3.104.000.000 | 0 | | | |
| 1 | X-RAY MOBILE | 1 Set | 174.108.000 | 779.143.000 | 182.821.000 | 75.279.600 | | | |
| 1 | DIAGNOSTIC RADIOGRAPHIC & FLUOROSCOPIC TV X-RAY SYSTEM | 2 Unit | 1.243.440.000 | 3.148.994.00 | 1.330.480.000 | 299.904.20 | | | |
| 2 | | 24 Unit | 69.181.000 | 0 | 72.640.000 | 0 | | | |
| 3 | PERALATAN THT | 3 Unit | 475.280.000 | 186.296.000 | 436.700.000 | 17.410.800 | | | |
| | THT SET | | | 1.266.960.00 | | 124.344.00 | | | |
| 1 | PERALATAN ICU/ICCU | 1 Unit | 640.268.000 | 0 | 639.936.000 | 0 | | | |
| 2 | VENTILATOR WITH COMPRESOR | 3 Unit | 11.489.000 | 71.602.000 | 12.664.000 | 6.918.100 | | | |
| 1 | ICU-ICCU BED ELECTRIC TYPE | 2 Unit | 128.165.000 | 475.281.000 | 128.383.000 | 43.670.000 | | | |
| 2 | PLASTIC PANEL + MATTRESS | 2 Unit | 198.102.000 | 546.975.000 | 230.167.000 | 64.026.800 | | | |
| | DEFIBRILLATOR | 2 Unit | | 15.840.000 | | 1.148.900 | | | |
| 3 | PERALATAN ANAK | 1 Uni | 412.077.000 | 104.940.000 | 458.290.000 | 10.494.000 | | | |
| | INFANT WARMER | | | 211.300.000 | | 19.810.200 | | | |
| | RESUSITASI BAYI | | | | | | | | |
| 4 | PERALATAN FISIOTHERAPY | 1 Unit | 106.979.000 | 442.874.000 | 139.653.000 | 41.207.700 | | | |
| 1 | ULTRASOUND THERAPY UNIT 2 CHANEL | | 60.086.000 | | 69.352.000 | | | | |
| | INFRA RED LAMP | | | 100.724.000 | | 13.965.300 | | | |
| 2 | TRACTION MACHINE DOUBLE W/1 BED | 1 Unit | 822.492.000 | 93.965.000 | 891.000.000 | 6.008.600 | | | |
| | INTERFERENTIAL THERAPHY UNIT | 1 Unit | 3.722.400.000 | | 3.789.720.000 | | | | |
| 1 | PERALATAN LABORATORIUM | 2 Unit | 205.434.000 | 832.273.000 | 174.240.000 | 82.249.200 | | | |
| | HOT PLATE | | | 3.873.278.00 | | 372.240.00 | | | |
| 1 | SEMI MOTORIZED | | 178.200.000 | 0 | 218.548.000 | 0 | | | |
| | | | | | | 14.256.000 | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| | ROTARY MICROTOME | 1 Unit | | 142.560.000 | 14.256.000 | | | |
| | | | 176.319.000 | 170.874.000 | | | | |
| 1 | PERALATAN KEBIDANAN | 2 unit | 51.480.000 | 47.000.000 | | | | |
| 2 | COLOR DOPPLER | 3 Unit | 230.994.000 | 167.000.000 | 223.100.000 | 16.700.000 | | |
| 3 | ULTRASOUND | 2 Unit | 28.310.000 | 25.000.000 | | | | |
| 4 | SYSTEM | 1 Unit | | 157.400.000 | 15.740.000 | | | |
| | | | | 57.420.000 | 4.700.000 | | | |
| | PERALATAN GIGI | | | 246.708.000 | 22.310.000 | | | |
| | DENTAL UNIT | | | 31.592.000 | 2.500.000 | | | |
| | PERALATAN PARU- PARU | | | | | | | |
| | SPIROMETER | | | | | | | |
| | PERALATAN PENUNJANG MEDIK | | | | | | | |
| | ECG | | | | | | | |
| | NEBULIZER | | | | | | | |
| | SCRUB STATION FOR 2 PERSON | | | | | | | |
| | LINEN HAMPER CARRIAGE | | | | | | | |

- Bahwa HPS tersebut selanjutnya oleh terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK diberikan kepada Panitia pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun Anggaran 2011 sebagai dasar pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 dalam dokumen pengadaan Nomor : 03/PNT-APBN-ALKES/X/2011, yang berisikan syarat syarat calon peserta lelang, diketahui pada butir a. Umum Nomor 15 tentang Dokumen Penawaran menyatakan dokumen penawaran meliputi f Dokumen Penawaran Teknis 1) dijelaskan bahwa antara lain syarat peserta lelang adalah adanya : *Dukungan dari distributor/sole agen asli.*
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, telah dilakukan pengumuman pelelangan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBN/APBD RSUD Raden Mattaher Jambi TA. 2011.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, telah dilakukan pemberian penjelasan pengadaan barang (Aanwijzing) dengan berita acara Nomor : 05/PNT-APBN/APBN-ALKES/X/2011. Dalam berita acara tersebut dinyatakan metode untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher adalah Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan nilai HPS. 49.441.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 dilakukan pembukaan penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga Berencana RSUD Raden Mattaher atas 6 (enam) calon penyedia barang yaitu :

| No. | Nama Perusahaan | Harga Penawaran |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 1 | CV Q- Mas | Rp. 31.084.000.000.- |
| 2 | PT Rajawali Nusindo | Rp. 49.403.240.000.- |
| 3 | PT Sindang Muda Serasan | Rp.49.112,252.000.- |
| 4 | PT Akses Cipta Utama | Rp.49.202.390.000.- |
| 5 | CV Solusi Prima Sarana | Rp.49.307.218.000.- |
| 6 | PT Liana Mekar Sejati | Rp.32.355.468.750.- |

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi atas 6 (enam) surat penawaran yang masuk, semuanya telah memenuhi syarat. Sedangkan hasil evaluasi teknis dan harga, hanya 4 (empat) rekanan yang memenuhi syarat, yaitu :

| No. | Nama perusahaan | Nilai evaluasi teknis | Harga Penawaran |
|-----|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | PT Sindang Muda Serasan | 91,3 | Rp.49.112,252.000.- |
| 2 | PT Akses Cipta Utama | 91,3 | Rp.49.202.390.000.- |
| 3 | CV Solusi Prima Sarana | 91,3 | Rp.49.307.218.000.- |
| 4 | PT Rajawali Nusindo | 91,3 | Rp. 49.403.240.000.- |

Perusahaan yang kalah/tidak melanjutkan ke tahap teknis adalah CV. Q-Mas dan PT. Liana Mekar Sejati, karena score atas beberapa alat kesehatan yang tidak ada surat dukungan dinilai 0, padahal harga total penawaran dari kedua perusahaan tersebut lebih rendah dari rekanan pemenang lelang.

- Bahwa dalam kegiatan pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut, ZUHERLI selaku Direktur Utama PT SINDANG MUDA SERASAN menghubungi dan meminjam perusahaan lain untuk diajukan dalam penawaran pengadaan tersebut yaitu PT. AKSES CIPTA UTAMA dan CV SOLUSI PRIMA SARANA, dimana dalam penyusunan dokumen penawaran tersebut dibuat sendiri oleh ZUHERLI atas nama kedua perusahaan pinjaman tersebut dengan maksud sebagai pendamping pengajuan penawaran. sehingga hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 : pasal 5 huruf e “ Pengadaan barang dan jasa ,menerapkan prinsip-prinsip (e) *Bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat*



diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 6 huruf c “ tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”

Pasal 6 huruf e “ menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa “

Pasal 6 huruf f “ menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa “

- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 telah dilaksanakan pengumuman pemenang pengadaan melalui surat nomor : 12/PNT-APBNP-ALKES/XI/2011 dalam berita acara tersebut dinyatakan : setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Mattaher Jambi Tahun Anggaran 2011 dan penetapan pemenang Nomor : 04/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 bersama ini diumumkan sebagai berikut :

| No | Nama Perusahaan | Alamat | Harga penawaran |
|----|--------------------------|--|------------------------|
| 1. | PT. Sindang Muda Serasan | Jl. Cut Mutia No. 05 Jambi | Rp. 49.112.252.000,00- |
| 2. | PT. Akses Cipta Utama | Jl. Bakri No. 1 Dusun Baru Sungai Penuh | Rp. 49.202.390.000,00- |
| 3. | CV. Solusi Prima Sarana | Jl. Adityawarman Ruko 3 Kel. The Hok Jambi | Rp. 49.307.218.000,00- |

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tanggal 15 Nopember 2011 ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi No. 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 antara Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Direktur PT Sindang Muda Serasan dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.112.252.000,00- (empat puluh Sembilan milyar seratus dua belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 45 hari kalender dari tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011.
- Bahwa item pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun Anggaran 2011 tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :

| No. | NAMA ALAT | VOLUME | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA |
|-----|-----------|--------|--------------|-------------|
|-----|-----------|--------|--------------|-------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|---------|------------------|------------------|
| | Peralatan Kamar Operasi | | | |
| 1 | Operating table | 3 Unit | 1.651.500.000,00 | 4.954.500.000,00 |
| 2 | Operating lamp ceiling | 1 Unit | 399.920.000,00 | 399.920.000,00 |
| 3 | Mesin Anesthesi + Ventilator | 5 Unit | 1.204.100.000,00 | 6.020.500.000,00 |
| 4 | Electrocauter | 4 Unit | 279.360.000,00 | 1.117.440.000,00 |
| 5 | Minor Surgery Set | 7 Set | 56.581.000,00 | 396.067.000,00 |
| | Peralatan Mata | | | |
| 1 | Foto Fundus Camera | 1 Unit | 1.560.000.000,00 | 1.560.000.000,00 |
| 2 | Operating Microscope Stand Floor for Ophthalmologi | 1 Unit | 3.555.980.000,00 | 3.555.980.000,00 |
| 3 | Phaco Emulsification W/ Motorized table | 1 Unit | 1.328.275.000,00 | 1.328.275.000,00 |
| | Peralatan Radiologi | | | |
| 1 | Ultrasound Diagnostic System | 3 Unit | 1.955.900.000,00 | 5.867.700.000,00 |
| 2 | X-Ray Mobile | 1 Unit | 846.895.000,00 | 846.895.000,00 |
| 3 | Diagnostic Radiographic & Fluoroscopic TV X-Ray System | 1 Unit | 3.373.900.000,00 | 3.373.900.000,00 |
| | Peralatan THT | | | |
| 1 | THT Set | 1 Set | 195.870.000,00 | 195.870.000,00 |
| | Peralatan ICU/ICCU | | | |
| 1 | Ventilator with Compressor | 2 Unit | 1.429.950.000,00 | 2.859.900.000,00 |
| 2 | ICU-ICCU Bed electric type Plastic Panel + Mattress | 24 Unit | 77.800.000,00 | 1.867.200.000,00 |
| 3 | Defibrilator | 3 Unit | 491.300.000,00 | 1.473.900.000,00 |
| | Peralatan Anak | | | |
| 1 | Infant Warmer | 1 Unit | 636.350.000,00 | 636.350.000,00 |
| 2 | Resusitasi Bayi | 3 Unit | 12.925.000,00 | 38.775.000,00 |
| | Peralatan Fisioterapi | | | |
| 1 | Ultrasound Therapy Unit 2 Channel | 2 Unit | 118.000.000,00 | 236.000.000,00 |
| 2 | Infra Red Lamp | 2 Unit | 222.875.000,00 | 445.750.000,00 |
| 3 | Traction Machine Double w/ 1 Bed | 1 Unit | 460.575.000,00 | 460.575.000,00 |
| 4 | Interferential Therapy Unit | 1 Unit | 122.000.000,00 | 122.000.000,00 |
| | Peralatan Laboratorium | | | |
| 1 | Hot Plate | 1 Unit | 67.595.000,00 | 67.595.000,00 |
| 2 | Semi Motorized Rotary Microtome | 1 Unit | 925.300.000,00 | 925.300.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | Peralatan Kebidanan | | | |
|---|------------------------------------|--------|----------------------|------------------|
| 1 | Color Doppler Ultrasound System | 1 Unit | 4.466.800.000,0 0 | 4.466.800.000,00 |
| | | | | |
| | Peralatan Gigi | | | |
| 1 | Dental Unit | 2 Unit | 160.300.000,00 | 320.600.000,00 |
| | | | | |
| | Peralatan Paru- Paru | | | |
| 1 | Spirometer | 1 Unit | 187.835.000,00 | 187.835.000,00 |
| | | | | |
| | Peralatan Penunjang Medik | | | |
| 1 | ECG | 2 Unit | 177.000.000,00 | 354.000.000,00 |
| 2 | Nebulizer | 3 Unit | 52.875.000,00 | 158.625.000,00 |
| 3 | Scrub Station For 2 Person | 2 Unit | 195.250.000,00 | 390.500.000,00 |
| 4 | Linen Hamper Carriage | 1 Unit | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 |
| | | | | |

Jumlah Rp. 44.647.502.000,00

PPN 10%Rp. 4.464.750.200,00

Total Rp. 49.112.252.000,00

Terbilang: Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Belas
Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah;

- Bahwa oleh ZUHERLI selaku pihak pelaksana kegiatan tersebut, telah membeli peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut dari 3 (tiga) Perusahaan Distributor yaitu :

1. PT. Global Systech Medica sebanyak 14 (empat belas) jenis alat kesehatan dengan nilai pembelian sebesar Rp. 12.381.688.727.- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
2. PT. Keke Indah Abadi sebanyak 14 (empat belas) jenis alat kesehatan dengan nilai pembelian sebesar Rp. 5.015.534.909.- (lima milyar lima belas juta rupiah lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).
3. PT. Sarandi Karya Nugraha sebanyak 2 (dua jenis) jenis alat kesehatan dengan nilai pembelian sebesar Rp. 812.949.470.- (delapan ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Sehingga total pembelanjaan alat kedokteran, kesehatan dan KB oleh PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 18.210.173.106,- (delapan belas milyar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh tiga eratus enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ZUHERLI selaku Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan melakukan pembelian terhadap peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut dari 3 (tiga) Perusahaan Distributor, yaitu :
 1. Pembelian terhadap 14 (empat belas) jenis alat kesehatan dari PT. Global Systech Medika, yaitu :
 - Bahwa Sdr. MARLINA, Smd selaku Marketing PT. Global Systech Medika Tahun 2011 telah menerima surat pesanan Barang dari Direktur PT. Sindang Muda Serasan sdr. ZUHERLI berdasarkan surat nomor : 018/SMS/PO.ALKES/IX/2011 tertanggal 08 September 2011 dengan bunyi pada pokoknya :
bersama ini kami memesan barang untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan di RSUD, Raden Mattaher melalui Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2011 dengan data kebutuhan sebagai berikut : (berisi perincian 14 Unit Alat Kesehatan sebanyak 22 unit), Selanjutnya atas pemesanan 14 unit alat kesehatan tersebut, Direktur Keuangan PT. GSM RETNO PRATIWI menerbitkan surat Konfirmasi Order PO Nomor : 232/GSM/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Alat Kesehatan antara PT. Global Systech Medika dengan PT. Sindang Muda Serasan tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. GSM sdr. FITRIANA PUTRIADI, B.b dan Direktur Utama PT SMS sdr. ZUHERLI.
 - Selanjutnya pada awal Oktober 2011 dari pihak RSUD Mattaher Jambi terdakwa MULIA IDRIS RAMBE, Mkes datang ke Kantor PT. Global Systech Medika di Jakarta untuk memastikan apakah ada perubahan harga dan survey ketersediaan alat kesehatan apasaja yang ready stock pada PT. Global Systech Medika (dari 30 Jenis alat), hal ini sehubungan dengan PT. Sindang Muda Serasan meminta surat dukungan distributor kepada PT. Global Systech Medika untuk persyaratan mengikuti pelelangan pengadaan alat-alat Kesehatan pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011.
 - Kemudian Pada sekitar tanggal 14 Oktober 2011 Sdr. MARINA dihubungi oleh sdr. ZUHERLI Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan untuk minta dibuatkan Surat Dukungan untuk persyaratan mengikuti lelang pengadaan alat



kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi via e mail, yang dikirim melalui e mail sdr. DEDY TRIYANTO didalamnya juga meminta surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang 3 perusahaan lain yaitu PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG JAMBI, CV. SOLUSI PRIMA SARANA dan CV. AKSES CIPTA UTAMA. Yang kemudian dibuatkan surat dukungan atau penunjukan yang ditandatangani oleh sdr. DEFITRA EKA JAYA selaku Direktur Operasional PT. Global Systech Medika, Kemudian setelah PT. Sindang Muda Serasan membayar DP sebesar 20% dari harga 14 Jenis alat sebanyak 22 unit kepada PT. Global Systech Medika. selanjutnya PT. Global Systech Medika mengirim 14 Jenis alat Kesehatan sebanyak 22 unit ke RSUD Raden Mattaher Jambi.

- Adapun 14 (empat belas) Jenis alat kesehatan tersebut, yaitu :

| No. | Jenis alat | Harga | Satuan | Ket. |
|-----|--|-----------------|------------------|---------|
| | | Per Unit (Rp) | Total price (Rp) | |
| 1. | Operating Table Electric merk Takeuchi - Japan Model : TS 102 + T200 - 01 | 741.422.000,- | 2.224.266.000,- | 3 unit. |
| 2. | Operating Lamp cwiling merk skylux - Japan model : 64. | 170.088.400,- | 170.088.400,- | 1 unit |
| 3. | Ultrasound diagnostic system merk aloka - Japan model : Prosound 6 | 898.030.000,- | 2.694.090.000,- | 3 unit. |
| 4. | X - ray mobile merk Hyundai - Korea model : BMX 1100. | 380.200.000,- | 380.200.000,- | 1 unit |
| 5. | Diagnostic Radiografic & Fluroscopy TV - X- Ray System merk Hyundai Korea model : HD - 5125 - AD. | 1.514.668.000,- | 1.514.668.000,- | 1 unit |
| 6. | FOTO FUNDUS CAMERA. Merk Nidek Japan model : AFC 230. | 700.360.000,- | 700.360.000,- | 1 unit |
| 7. | OPERATING MICROSCOPE FLOOR STAND FOR OPHTHALMOLOGY. Merk Leica - Swistswerland model : M 620 F 20. | 1.690.310.000,- | 1.690.310.000,- | 1 unit |
| | THT SET (ENT SURGERY | | | |



| | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------|
| | SET) merk : Lawton - Germany, model : L01-2-0014. | | | 1 |
| 8. | VENTILATOR WITH COMPRESSOR merk : Newport - USA , model : E 360W/Compressor. | 87.933.600,- | 87.933.000,- | unit |
| 9. | RESUSITASI BAYI merk Bluecross model : ICR 22P. | 628.000.000,- | 1.256.000.000,- | 2 unit |
| | INFRARED LAMP merk OG Giken - Japan Model : EL 211. | | | 3 unit |
| 10. | COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM. Merk Aloka - Japan , model : Prosound Alpha 5 SX. | 5.802.800,- | 17.408.400,- | 2 unit |
| 11. | PHACO EMULSIFICATION W/ MOTORIZED TABLE, merk Nidek Japan model : AFC 230 | 100.052.000,- | 200.104.000,- | 1 unit |
| 12. | TRACTION MACHINE DOUBLE W / 1 BED, merk OG Giken - Japan model : OL - 2000 - U1/OH - 260. | 1.880.000.000,- | 1.880.000.000,- | 1 unit. |
| 13. | | 596.309.200,- | 596.309.200,- | |
| 14. | | 208.120.000,- | 208.120.000,- | 1 unit |

2. Pembelian terhadap 14 (empat belas) jenis alat kesehatan dari PT.

Keke Indah Abadi, yaitu :

- Bahwa Sdr. RONI KURNIAWAN selaku Staf marketing PT. Keke Indah Abadi memberitahu Sdri MARTHAULINA TARIGAN selaku Direktur PT. Keke Indah Abadi bahwa ada Purchase Order No. 017/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 08 September 2011, PT Sindang Muda Serasan memesan 14 (empat belas) Jenis alat kesehatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu staf PT. Keke Indah Abadi memberitahu PT Sindang Muda Serasan untuk pembayaran uang muka.

Adapun 14 (empat belas) Jenis alat kesehatan tersebut, yaitu :

| NO | NAMA ALAT | MERK/TYPE | HARGA / UNIT | UNIT | | JUMLAH HARGA |
|-------|---|-----------------------------------|--------------|------|------|---------------|
| 1 | ANASTHESI MACHINE | HERSILL - SPAIN / REGINA | 510,000,000 | 5 | UNIT | 2,550,000,000 |
| 2 | SCRUB STATION 2 | POLYJAYA - INDONESIA / POLY - 076 | 114,863,400 | 2 | UNIT | 229,726,800 |
| 3 | DENTAL UNIT | ANDINI - INDONESIA / SOLUSI | 72,000,000 | 2 | UNIT | 144,000,000 |
| 4 | ELECTRO CAUTER | ECLERIS - ARGENTINA / HF 400 | 132,000,000 | 4 | UNIT | 528,000,000 |
| 5 | MINOR SURGERY SET | REDA - GERMANY | 26,084,000 | 7 | SET | 182,588,000 |
| 6 | DEFIBRILATOR | DEXEN - SPAIN / REAINIBEX 700 | 226,875,200 | 3 | UNIT | 680,625,600 |
| 7 | INFANT WARMER | MEDICOR - HUNGARY / BABYLIFE BLR- | 276,250,000 | 1 | UNIT | 276,250,000 |
| 8 | SPIROMETER | BTL - UK / SPIRO PRO | 87,000,000 | 1 | UNIT | 87,000,000 |
| 9 | ECG 12 CHANNEL | CARDIOLINE - ITALY / AR 2100 VIEW | 81,675,200 | 2 | UNIT | 163,350,400 |
| 10 | NEBULIZER | ELMASLAR - TURKEY / UN 600A | 24,310,000 | 3 | UNIT | 72,930,000 |
| 11 | ULTRASOUND THERAPY | COSMOGAMMA - ITALY / US13 | 53,000,000 | 2 | UNIT | 106,000,000 |
| 12 | (INTERFERENTIAL + TENS) ELECTRO THERAPY | COSMOGAMMA - ITALY / FIRING EVO | 50,870,800 | 1 | UNIT | 50,870,800 |
| 13 | HOT PLATE | LEICA - GERMANY / HI-1220 | 30,346,800 | 1 | UNIT | 30,346,800 |
| 14 | SEMI MOTORIZED | LEICA - GERMANY / RM 2245 | 415,400,000 | 1 | UNIT | 415,400,000 |
| TOTAL | | | | | | 5,517,088,400 |

- Bahwa Setelah ada Purchase Order No. 017/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 08 September 2011 dari PT. Sindang Muda Serasan, kemudian PT. PT. Sindang Muda Serasan



melakukan permintaan kepada PT. Keke Indah Abadi untuk membuat surat dukungan untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

3. Pembelian terhadap 2 (dua) jenis alat kesehatan dari PT. Sarandi Karya Nugraha, yaitu:

- Bahwa Sdr. FERDISAR ADRIAN selaku Direktur Pemasaran PT. Sarandi Karya Nugraha mendapat Purchase Order (PO) dari PT. Sindang Muda Serasan dengan nomor PO : 019/SMS/PO-ALLES/IX/2011 tanggal 8 September 2011 untuk 24 unit alat kesehatan berupa "ICU – ICCU BED ELECTRIC TYPE PLASTIC PANEL + MATRESS dan 1 UNIT LINEN HAMPER CARRIAGE yang permintaannya dikirim melalui faximili. PO tersebut pada intinya memesan barang untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan di RSU, Raden Mattaher melalui Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2011.
- Setelah mendapatkan Purchase Order (PO) tersebut, PT. Sarandi Karya Nugraha mempersiapkan barang – barang dimaksud dan pengiriman I pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu barang – barang berupa 1 unit Linen hamper dan 6 (enam) unit ICU –ICCU BED ELECTRIC , pengiriman ke II pada tanggal 2 Januari 2012 dikirimkan barang – barang berupa 24 unit matras dan 10 (sepuluh) unit ICU – ICCU BED ELECTRIC, dan pengiriman ke III pada tanggal 6 Januari 2012 berupa 8 (delapan) unit ICU – ICCU BED ELECTRIC.

Adapun 2 (dua) Jenis alat kesehatan, yaitu :

1. 24 unit ICU – ICCU BED ELECTRIC, harga satuannya adalah Rp. 27.763.637,- sehingga harga total Rp. 666.327.788,- (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
2. 24 unit Matrass, harga satuannya adalah Rp. 4.000.000,- sehingga harga total Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
3. 1 Unit Linen Hamper Carriage seharga Rp. 11.798.182,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).



Sehingga jumlah total pembayaran adalah Rp. 774.125.470,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ditambah Pajak PPn sejumlah Rp. 77.412.547,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), sehingga total pembayaran PT. Sindang Muda Serasan adalah Rp. 851.538.017,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).

- Bahwa PT. Sarandi Karya Nugraha pernah memberikan surat dukungan kepada PT. Sindang Muda Serasan pada Tahun 2011 dengan surat dukungan Nomor : 953/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, setelah PT. Sarandi Karya Nugraha menerima Purchase Order (PO) dari PT. Sindang Muda Serasan dengan nomor PO : 019/SMS/PO-ALLES/IX/2011 tanggal 8 September 2011 dimana PT. Sindang Muda Serasan ingin mengikuti pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi.
- Bahwa dengan demikian barang barang yang diadakan sebagaimana dalam kontrak No. 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 ternyata sudah dipesan oleh ZUHERLI selaku Direktur Utama PT. SINDANG MUDA SERASAN pada tanggal 8 September 2011 dan ZUHERLI memesan alat Kesehatan dengan PT Global Systech Medika, PT. Keke Indah Abadi dan PT. Sarandi Karya Nugraha tersebut untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan di RSU, Raden Mattaher melalui Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2011, padahal belum ada proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Mattaher, Dana APBN Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa selanjutnya oleh ZUHERLI selaku Direktur PT Sindang Muda Serasan mengajukan permintaan pembayaran kepada RSUD Raden Mattaher Jambi dan oleh terdakwa DR. MULIS IDRIS RAMBE,M,Kes selaku PPK menyetujui dilakukan pembayaran kepada PT Sindang Muda Serasan dengan perincian :



1. Pada tanggal 29 Nopember 2011, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9122995/012/110 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk RSUD Raden Mattaher Jambi kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 8.795.557.859,00 (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah). Jumlah ini telah dikurangi PPN Rp. 892.950.036,00 (Delapan ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah) dan PPH Rp. 133.942.505,00 (seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima ribu rupiah).
2. Pada tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran lunas atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk RSUD Raden Mattaher Jambi kepada PT. Sindang Muda Serasan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 824948W/012/110 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 35.182.231.433,00 (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah ini telah dikurangi PPN Rp. 3.571.800.145,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan PPH Rp. 535.770.022,00. (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 telah dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03/PNT-Pemeriksa/APBNP/XII/2011. Dalam berita acara tersebut dinyatakan barang barang tersebut telah sesuai kontrak dan telah dilakukan penerimaan barang oleh Panitia Penerima Barang dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 04/PNT-Pemeriksa/APBNP/XII/2011. Dalam berita acara tersebut dinyatakan Panitia Penerima Barang telah menerima seluruh barang yang diserahkan oleh PT. Sindang Muda Serasan telah sesuai dengan kontrak.



- Bahwa berdasarkan kedua SP2D tersebut diatas telah dilakukan pembayaran atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk RSUD Raden Mattaher Jambi tahun 2011 kepada PT. Sindang Muda Serasan dengan nilai sebesar Rp. 43.977.789.292.00.- (empat puluh tiga milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 pasal 6 huruf f yang berbunyi “ *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa* “
- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mattaher Jambi bersama-sama dengan ZUHERLI selaku Direktur Utama PT SINDANG MUDA SERASAN telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan antara lain :
 1. Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran II.A.2.3) b) (4) yang berbunyi (4) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi (b) *tidak mengarah kepada merek/produk tertentu , kecuali untuk pengadaan suku cadang*
 2. Perpres 54 tahun 2010, pasal 5 huruf e “ Pengadaan barang dan jasa ,menerapkan prinsip-prinsip (e) *Bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa*
 3. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf c “ *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat*”
 4. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf e “ *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak*



yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa “

5. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf f “ menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa “

6. Pasal 66 ayat (7) huruf c yang mengatur :

7. “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.”

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dr. MULIA INDRIS RAMBE,.M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2011 bersama sama dengan ZUHERLI selaku Direktur Utama PT SINDANG MUDA SERASANTelah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 25.767.616.186,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Nomor : SR-385/D6/01/2015 tanggal 5 Juni 2015 Perihal Laporan hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun 2011 dengan perincian :

| No | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----|---|-------------------|
| I | SP2D (Netto) yang dikeluarkan untuk pembayaran kepada rekanan pemenang lelang (PT. SMS) | 43.977.789.292,00 |
| II | Realisasi Pembayaran PT. Sindang Muda Serasan kepada Pelaksana Pekerjaan | |
| 1. | PT. Global Systech Medika | 12.381.688.727,00 |
| 2. | PT. Keke Indah Abadi | 5.015.534.909,00 |
| 3. | PT. Sarandi Karya Nugraha | 812.949.470,00 |
| | Jumlah realisasi pembayaran kepada penyedia barang sebenarnya | 18.210.173.106,00 |
| | Kerugian Keuangan Negara (I-II) | 25.767.616.186,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dr. MULIA INDRIS RAMBE, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2011 telah memperkaya orang lain yaitu ZUHERLI selaku Direktur Utama PT Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 25.767.616.186,- .. (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **Dr. MULIA INDRIS RAMBE, M.Kes** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mattaher Jambi bersama-sama dengan **ZUHERLI** selaku Direktur **PT SINDANG MUDA SERASAN**, pada tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2011, bertempat di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi di jalan....., setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Jambi, “ **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2011 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Propinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 49.971.210.000,- (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBN-Perubahan RSUD Mattaheer Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 berdasarkan DIPA Nomor : 0265/024-04.4.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktur Utama RSUD Raden Mattaheer Propinsi Jambi DR. H. Ali Imran M.Spd. PD.,FINASIM menerbitkan Surat Keputusan No. 084A tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mattaheer Propinsi Jambi TA 2011, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Maman Bunyamin,SE

Sekretaris : Ujang Memed,be

Anggota : Firdaus, Nurwan Alkahfi dan Ben Patar.S

- Bahwa terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kesditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat keputusan Gubernur Jambi No.520/Kep.GUB/Bappeda/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penerbit SPM/Pejabat Penguji Keuangan, Bendahara pengeluaran pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaheer Propinsi Jambi Nomor : 10/APBNP/Tahun 2011 Tentang Penetapan Pejabat komitmen dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI pada RSUD Raden Mattaheer Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa setelah diturunkannya anggaran kegiatan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dibulan Oktober 2011 terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kesdiperintahkan ALI IMRAN selaku KPA untuk segera melaksanakan kegiatan pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana, dikarenakan waktu yang mendesak yaitu 3 (tiga) hari untuk menyusun HPS dan waktu pelaksanaan pelelangan selama 23 (dua puluhhari) sampai 1 (satu) bulan, maka dalam penyusunann HPS terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK meminta bantuan MAMAN BENYAMN selaku staf terdakwa yang mengerti tentang pembuatan HPS dan juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena mendesaknya waktu terdakwa Dr. MULIA IDRIS



RAMBE.M.Kes selaku PPK tidak melakukan survey terlebih dahulu terhadap harga pasar setempat yang meliputi daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal. Namun terdakwa dikenalkan oleh ALI IMRAN selaku KPA dengan MARLINA dari PT Global Systech Medica sebagai distributor yang bertanggungjawab. Selanjutnya sekitar bulan September 2011 ada penawaran dari PT. Global Systech Medika, PT. Bumi Swarga Loka (PT. BSL) dan PT. Agik Karya Mandiri (PT.AGIK) yang isinya tentang spesifikasi teknis alat kesehatan, penawaran tersebut dibawa oleh sdri. MARLINA dari PT. Global Systech Medika.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK menyuruh panitia pengadaan barang dan jasa untuk menggunakan data spesifikasi teknis dan harga dari 3 (tiga) distributor yaitu PT Global Systech Medica, PT. AGIK Karya Mandiri (PT. AGIK) dan PT. Bumi Swargaloka (PT.BSL) untuk dipergunakan dalam penyusunan HPS tanpa pernah melakukan survey pada saat pelaksanaan lelang dimulai.
- Bahwa penyusunan HPS oleh terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK yang tidak berdasarkan hasil survey namun menggunakan data dari penawaran 3 (tiga) perusahaan yang pernah diajukan ke RSUD Raden Mattaher Jambi yaitu PT. Global Systech Medika, PT. AGIK dan PT. BSL yang dalam penawaran tersebut mengajukan spesifikasi teknik dan harga alat dari penawaran, sehingga penyusunan HPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) huruf c yang mengatur: ***"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal."***
- Bahwa atas arahan terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk spesifikasi alat diambil dari penawaran terendah dan dari harga pemasaran terendah dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Global Systech Medika, PT. AGIK dan PT. BSL ditambahkan keuntungan 15% dan PPN 10% sehingga rumus inilah yang menjadi nilai total HPS.



- Bahwa dalam dokumen pengadaan yang berisikan spek teknis, pada beberapa item barang dengan nama alat kesehatan dan redaksi (penulisan) yang sama, menunjukkan indikator angka yang sama dengan merk dan spek teknis yang terdapat dalam surat penawaran rekanan pemenang yaitu PT. Sindang Muda Serasan, dengan demikian dari penyusunan HPS dan spek teknis dalam dokumen pengadaan tersebut, diketahui bahwa HPS diambil dari harga terendah namun berakibat mengarah ke spesifikasi merk tertentu sesuai usulan dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Global Systech Medika, PT. Agik dan PT. BSL, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II.A.2.3) b) (4) yang mengatur :**(4) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi :(b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011 terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes menetapkan HPS dengan nilai sebesar Rp. 49.441.084.750.00.-(empat puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 49.441.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian HPS sebagai berikut :

| NO | NAMA ALAT | VOL | DISTRIBUTOR | | | PPN 10% | KEUNTUNGAN 15% | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|-------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | PT. GSM | PT. AGIK | PT. BSL | | | | |
| PERALATAN KAMAR OPERASI | | | | | | | | | |
| 1. | OPERATING TABLE | 3 Unit | 1.468.015.00 0 | 1.592.000.00 0 | 1.523.625.00 0 | 146.801.50 0 | 220.202.25 0 | 1.835.018.75 0 | 5.505.056.25 0 |
| 2 | OPERATING LAMP CEILING | 1 Unit | 336.775.000 | 354.000.000 | 348.562.000 | 33.677.500 | 50.516.250 | 420.968.750 | 420.968.750 |
| 3 | MESIN ANESTESI + VENTILATOR | 5 Unit | 1.044.648.00 | 1.009.800.00 | 1.080.488.00 | 100.980.00 | 156.697.20 | 1.267.477.20 | 6.337.386.00 |
| 4 | ELECTROCUTER | 4 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MINOR SURGERY SET | 7 Unit | 274.428.000 | 261.360.000 | 270.507.600 | 26.136.000 | 41.164.200 | 328.660.200 | 1.314.640.80 |
| | | | 65.040.000 | 58.489.000 | 51.646.000 | 5.164.600 | 9.756.000 | 66.566.600 | 465.966.200 |
| PERALATAN MATA | | | | | | | | | |
| 1 | FOTO FUNDUS CAMERA | 1 Unit | | | | | | | |
| | OPERATING MICROSCOPE | | 1.386.712.00 | 1.435.247.00 | 1.456.048.00 | 138.671.20 | 208.006.80 | 1.733.390.00 | |
| 2 | FLOOR STAND FOR OPHTHALMOLOGI | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733.390.00 |
| | | | | | | | | | 0 |
| 3 | PHACO EMULSIFICATION W/MOTORIZED | 1 Unit | 3.346.813.00 0 | 3.417.709.00 0 | 3.417.709.00 0 | 334.681.30 0 | 502.021.95 0 | 4.183.516.25 0 | 4.183.516.25 0 |
| PERALATAN RADIOLOGI | | | | | | | | | |
| 1 | ULTRASOUND DIAGNOSTIC SYSTEM | 3 unit | 1.180.692.00 0 | 1.483.257.00 0 | 1.509.868.00 0 | 118.069.20 0 | 177.103.80 0 | 1.475.865.00 0 | 1.475.865.00 0 |
| 2 | X-RAY MOBILE | 1 Unit | | | | | | | |
| 3 | DIAGNOSTIC RADIOGRAPHIC & FLUOROSCOPIC TV X-RAY SYSTEM | 1 Unit | 1.778.099.00 0 | 1.785.960.00 0 | 1.768.654.00 0 | 177.809.90 0 | 266.714.85 0 | 2.222.623.75 0 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | PERALATAN THT | 1 Set | 752.796.000 | 779.143.000 | 805.491.000 | 75.279.600 | 112.919.400 | 940.995.000 | 6.667.871.250 |
| | THT SET | | 2.999.042.000 | 3.148.994.000 | 3.104.000.000 | 299.904.200 | 3.748.802.500 | 3.748.802.500 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.856.300 | 940.995.000 | 0 |
| 1 | PERALATAN ICU/ICCU | 2 Unit | | | | | | | 3.748.802.500 |
| 2 | VENTILATOR WITH COMPRESOR | 24 Unit | 174.108.000 | 186.296.000 | 182.821.000 | 17.410.800 | | 217.635.000 | 0 |
| 3 | ICU-ICCU BED ELECTRIC TYPE PLASTIC PANEL + MATTRESS | 3 Unit | | | | | 26.116.200 | | |
| | DEFIBRILLATOR | | | | | | | | 217.635.000 |
| | | | 1.243.440.000 | 1.266.960.000 | 1.330.480.000 | 124.344.000 | | 1.554.300.000 | |
| 1 | PERALATAN ANAK | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.516.000 | 0 | |
| 2 | INFANT WARMER | 3 Unit | 69.181.000 | 71.602.000 | 72.640.000 | 6.918.100 | 0 | 86.476.250 | 3.108.600.000 |
| | RESUSITASI BAYI | | 475.280.000 | 475.281.000 | 436.700.000 | 43.670.000 | 10.377.150 | 545.875.000 | 00 |
| | | | | | | | 65.505.000 | | 2.075.430.000 |
| 1 | PERALATAN FISIOTHERAPY | 2 Unit | | | | | | | 00 |
| 2 | ULTRASOUND THERAPY UNIT 2 CHANEL | 2 Unit | 640.268.000 | 546.975.000 | 639.936.000 | 64.026.800 | | 707.042.000 | 1.637.625.000 |
| | INFRA RED LAMP | | 11.489.000 | 15.840.000 | 12.664.000 | 1.148.900 | 96.040.200 | 14.361.250 | 00 |
| | | | | | | | 1.723.350 | | |
| 3 | TRACTION MACHINE DOUBLE W/1 BED | 1 Uni | | | | | | | 707.042.000 |
| | INTERFERENTIAL THERAPY UNIT | | 128.165.000 | 104.940.000 | 128.383.000 | 10.494.000 | | 131.175.000 | 43.083.750 |
| | | | 198.102.000 | 211.300.000 | 230.167.000 | 19.810.200 | 15.741.000 | 247.627.500 | |
| | | | | | | | 29.715.300 | | |
| 4 | PERALATAN LABORATORIUM | 1 Unit | | | | | | | 262.350.000 |
| 1 | HOT PLATE | | 412.077.000 | 442.874.000 | 458.290.000 | 41.207.700 | | 515.096.250 | 495.255.000 |
| | SEMI MOTORIZED ROTARY MICROTOME | | | | | | 61.811.550 | | |
| | | | | | | | | | 515.096.250 |
| 2 | PERALATAN KEBIDANAN | 1 Unit | | | | | | | |
| | COLOR DOPPLER | 1 Unit | 106.979.000 | 100.724.000 | 139.653.000 | 13.965.300 | | 135.637.250 | |
| | ULTRASOUND SYSTEM | 1 Unit | 60.086.000 | 93.965.000 | 69.352.000 | 6.008.600 | 20.947.950 | 75.107.500 | |
| | | | | | | | 9.012.900 | | 135.637.250 |
| 1 | PERALATAN GIGI | 2 Unit | | | | | | | 75.107.500 |
| | DENTAL UNIT | | 822.492.000 | 832.273.000 | 891.000.000 | 82.249.200 | | 1.028.115.000 | |
| | | | 3.722.400.000 | 3.873.278.000 | 3.789.720.000 | 372.240.000 | 123.373.800 | 0 | 0 |
| 1 | PERALATAN PARU-PARU | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.653.000.000 | 0 |
| | SPIROMETER | | | | 174.240.000 | 14.256.000 | 558.360.000 | 0 | 1.028.115.000 |
| | | | | | | | 0 | 178.200.000 | 00 |
| | | | | | | | 21.384.000 | | 4.653.000.000 |
| | PERALATAN PENUNJANG MEDIK | 2 unit | 205.434.000 | 142.560.000 | 174.240.000 | 14.256.000 | | 178.200.000 | 00 |
| 1 | ECG | 3 Unit | | | | | 21.384.000 | | 356.400.000 |
| 2 | NEBULIZER | 2 Unit | | | | | | | |
| 3 | SCRUB STATION FOR 2 PERSON | 1 Unit | 178.200.000 | 167.000.000 | 218.548.000 | 16.700.000 | | 208.750.000 | 356.400.000 |
| 4 | LINEN HAMPER CARRIAGE | | | | | | 25.050.000 | | |
| | | | 176.319.000 | 157.400.000 | 170.874.000 | 15.740.000 | | 196.750.000 | 208.750.000 |
| | | | 51.480.000 | 57.420.000 | 47.000.000 | 4.700.000 | 23.610.000 | 58.750.000 | |
| | | | 230.994.000 | 246.708.000 | 223.100.000 | 22.310.000 | 7.050.000 | 278.875.000 | |
| | | | 28.310.000 | 31.592.000 | 25.000.000 | 2.500.000 | 33.465.000 | 31.250.000 | 393.500.000 |
| | | | | | | | 3.750.000 | | 176.250.000 |
| | | | | | | | | | 557.750.000 |
| | | | | | | | | | 31.250.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS tersebut selanjutnya oleh terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK diberikan kepada Panitia pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun Anggaran 2011 sebagai dasar pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 dalam dokumen pengadaan Nomor : 03/PNT-APBN-ALKES/X/2011, yang berisikan syarat syarat calon peserta lelang, diketahui pada butir a. Umum Nomor 15 tentang Dokumen Penawaran menyatakan dokumen penawaran meliputi f Dokumen Penawaran Teknis 1) dijelaskan bahwa antara lain syarat peserta lelang adalah adanya : *Dukungan dari distributor/sole agen asli.*
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, telah dilakukan pengumuman pelelangan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBN/APBD RSUD Raden Mattaher Jambi TA. 2011.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, telah dilakukan pemberian penjelasan pengadaan barang (Aanwijzing) dengan berita acara Nomor : 05/PNT-APBN/APBN-ALKES/X/2011. Dalam berita acara tersebut dinyatakan metode untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher adalah Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dengan nilai HPS. 49.441.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 dilakukan pembukaan penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga Berencana RSUD Raden Mattaher atas 6 (enam) calon penyedia barang yaitu :

| No. | Nama Perusahaan | Harga Penawaran |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 1 | CV Q- Mas | Rp. 31.084.000.000.- |
| 2 | PT Rajawali Nusindo | Rp. 49.403.240.000.- |
| 3 | PT Sindang Muda Serasan | Rp.49.112.252.000.- |
| 4 | PT Akses Cipta Utama | Rp.49.202.390.000.- |
| 5 | CV Solusi Prima Sarana | Rp.49.307.218.000.- |
| 6 | PT Liana Mekar Sejati | Rp.32.355.468.750.- |

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi atas 6 (enam) surat penawaran yang masuk, semuanya telah memenuhi syarat. Sedangkan hasil evaluasi teknis dan harga, hanya 4 (empat) rekanan yang memenuhi syarat, yaitu :

| No. | Nama perusahaan | Nilai evaluasi teknis | Harga Penawaran |
|-----|-----------------|-----------------------|-----------------|
|-----|-----------------|-----------------------|-----------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|-------------------------|------|----------------------|
| 1 | PT Sindang Muda Serasan | 91,3 | Rp.49.112,252.000.- |
| 2 | PT Akses Cipta Utama | 91,3 | Rp.49.202.390.000.- |
| 3 | CV Solusi Prima Sarana | 91,3 | Rp.49.307.218.000.- |
| 4 | PT Rajawali Nusindo | 91,3 | Rp. 49.403.240.000.- |

Perusahaan yang kalah/tidak melanjutkan ke tahap teknis adalah CV. Q-Mas dan PT. Liana Mekar Sejati, karena score atas beberapa alat kesehatan yang tidak ada surat dukungan dinilai 0, padahal harga total penawaran dari kedua perusahaan tersebut lebih rendah dari rekanan pemenang lelang.

- Bahwa dalam kegiatan pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut, ZUHERLI selaku Direktur Utama PT SINDANG MUDA SERASAN menghubungi dan meminjam perusahaan lain untuk diajukan dalam penawaran pengadaan tersebut yaitu PT. AKSES CIPTA UTAMA dan CV SOLUSI PRIMA SARANA, dimana dalam penyusunan dokumen penawaran tersebut dibuat sendiri oleh ZUHERLI atas nama kedua perusahaan pinjaman tersebut dengan maksud sebagai pendamping pengajuan penawaran. sehingga hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 :
pasal 5 huruf e “ Pengadaan barang dan jasa ,menerapkan prinsip-prinsip (e) *Bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.*

Pasal 6 huruf c “ *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat*”

Pasal 6 huruf e “ *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa* “

Pasal 6 huruf f “ *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa* “

- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 telah dilaksanakan pengumuman pemenang pengadaan melalui surat nomor : 12/PNT-APBNP-ALKES/XI/2011 dalam berita acara tersebut dinyatakan : setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Mattaher Jambi Tahun Anggaran 2011 dan penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang Nomor : 04/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 3
 Nopember 2011 bersama ini diumumkan sebagai berikut :

| No | Nama Perusahaan | Alamat | Harga penawaran |
|----|--------------------------|--|------------------------|
| 1. | PT. Sindang Muda Serasan | Jl. Cut Mutia No. 05 Jambi | Rp. 49.112.252.000,00- |
| 2. | PT. Akses Cipta Utama | Jl. Bakri No. 1 Dusun Baru Sungai Penuh | Rp. 49.202.390.000,00- |
| 3. | CV. Solusi Prima Sarana | Jl. Adityawarman Ruko 3 Kel. The Hok Jambi | Rp. 49.307.218.000,00- |

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tanggal 15 Nopember 2011 ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi No. 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 antara Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Direktur PT Sindang Muda Serasan dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.112.252.000,00- (empat puluh Sembilan milyar seratus dua belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 45 hari kalender dari tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011.
- Bahwa item pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun Anggaran 2011 tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :

| No. | NAMA ALAT | VOLUME | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA |
|-----|--|--------|------------------|------------------|
| | Peralatan Kamar Operasi | | | |
| 1 | Operating table | 3 Unit | 1.651.500.000,00 | 4.954.500.000,00 |
| 2 | Operating lamp ceiling | 1 Unit | 399.920.000,00 | 399.920.000,00 |
| 3 | Mesin Anasthesi + Ventilator | 5 Unit | 1.204.100.000,00 | 6.020.500.000,00 |
| 4 | Electrocauter | 4 Unit | 279.360.000,00 | 1.117.440.000,00 |
| 5 | Minor Surgery Set | 7 Set | 56.581.000,00 | 396.067.000,00 |
| | Peralatan Mata | | | |
| 1 | Foto Fundus Camera | 1 Unit | 1.560.000.000,00 | 1.560.000.000,00 |
| 2 | Operating Microscope Floor Stand for Ophthalmologi | 1 Unit | 3.555.980.000,00 | 3.555.980.000,00 |
| 3 | Phaco Emulsification W/ Motorized table | 1 Unit | 1.328.275.000,00 | 1.328.275.000,00 |
| | Peralatan Radiologi | | | |
| 1 | Ultrasound Diagnostic System | 3 Unit | 1.955.900.000,00 | 5.867.700.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|---------|------------------|------------------|
| 2 | X-Ray Mobile | 1 Unit | 846.895.000,00 | 846.895.000,00 |
| 3 | Diagnostic Radiographic & Fluoroscopic TV X-Ray System | 1 Unit | 3.373.900.000,00 | 3.373.900.000,00 |
| | Peralatan THT | | | |
| 1 | THT Set | 1 Set | 195.870.000,00 | 195.870.000,00 |
| | Peralatan ICU/ICCU | | | |
| 1 | Ventilator with Compressor | 2 Unit | 1.429.950.000,00 | 2.859.900.000,00 |
| 2 | ICU-ICCU Bed electric type Plastic Panel + Mattress | 24 Unit | 77.800.000,00 | 1.867.200.000,00 |
| 3 | Defibrillator | 3 Unit | 491.300.000,00 | 1.473.900.000,00 |
| | Peralatan Anak | | | |
| 1 | Infant Warmer | 1 Unit | 636.350.000,00 | 636.350.000,00 |
| 2 | Resusitasi Bayi | 3 Unit | 12.925.000,00 | 38.775.000,00 |
| | Peralatan Fisioterapi | | | |
| 1 | Ultrasound Theraphy Unit 2 Channel | 2 Unit | 118.000.000,00 | 236.000.000,00 |
| 2 | Infra Red Lamp | 2 Unit | 222.875.000,00 | 445.750.000,00 |
| 3 | Traction Machine Double w/ 1 Bed | 1 Unit | 460.575.000,00 | 460.575.000,00 |
| 4 | Interferential Therapy Unit | 1 Unit | 122.000.000,00 | 122.000.000,00 |
| | Peralatan Laboratorium | | | |
| 1 | Hot Plate | 1 Unit | 67.595.000,00 | 67.595.000,00 |
| 2 | Semi Motorized Rotary Microtome | 1 Unit | 925.300.000,00 | 925.300.000,00 |
| | Peralatan Kebidanan | | | |
| 1 | Color Doppler Ultrasound System | 1 Unit | 4.466.800.000,00 | 4.466.800.000,00 |
| | Peralatan Gigi | | | |
| 1 | Dental Unit | 2 Unit | 160.300.000,00 | 320.600.000,00 |
| | Peralatan Paru-Paru | | | |
| 1 | Spirometer | 1 Unit | 187.835.000,00 | 187.835.000,00 |
| | Peralatan Penunjang Medik | | | |
| 1 | ECG | 2 Unit | 177.000.000,00 | 354.000.000,00 |
| 2 | Nebulizer | 3 Unit | 52.875.000,00 | 158.625.000,00 |
| 3 | Scrub Station For 2 Person | 2 Unit | 195.250.000,00 | 390.500.000,00 |
| 4 | Linen Hamper Carriage | 1 Unit | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 |

Jumlah Rp. 44.647.502.000,00

PPN 10%Rp. 4.464.750.200,00

Total Rp. 49.112.252.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Belas
Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah;

- Bahwa oleh ZUHERLI selaku pihak pelaksana kegiatan tersebut, telah membeli peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut dari 3 (tiga) Perusahaan Distributor yaitu :

1. PT. Global Systech Medica sebanyak 14 (empat belas) jenis alat kesehatan dengan nilai pembelian sebesar Rp. 12.381.688.727.- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
2. PT. Keke Indah Abadi sebanyak 14 (empat belas) jenis alat kesehatan dengan nilai pembelian sebesar Rp. 5.015.534.909.- (lima milyar lima belas juta rupiah lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).
3. PT. Sarandi Karya Nugraha sebanyak 2 (dua jenis) jenis alat kesehatan dengan nilai pembelian sebesar Rp. 812.949.470.- (delapan ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Sehingga total pembelanjaan alat kedokteran, kesehatan dan KB oleh PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 18.210.173.106,- (delapan belas milyar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh tiga eratus enam rupiah).

- Bahwa cara ZUHERLI selaku Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan melakukan pembelian terhadap peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut dari 3 (tiga) Perusahaan Distributor, yaitu :

1. Pembelian terhadap 14 (empat belas) jenis alat kesehatan dari PT.

Global Systech Medica, yaitu :

- Bahwa Sdr. MARLINA,Smd selaku Marketing PT. Global Systech Medika Tahun 2011 telah menerima surat pesanan Barang dari Direktur PT. Sindang Muda Serasan sdr. ZUHERLI berdasarkan surat nomor : 018/SMS/PO.ALKES/IX/2011 tertanggal 08 September 2011 dengan bunyi pada pokoknya :
bersama ini kami memesan barang untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan di RSUD, Raden Mattaher melalui Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2011 dengan data kebutuhan sebagai berikut : (berisi perincian 14 Unit Alat Kesehatan sebanyak 22 unit), Selanjutnya atas pemesanan 14 unit alat kesehatan tersebut, Direktur Keuangan PT. GSM RETNO



PRATIWI menerbitkan surat Konfirmasi Order PO Nomor : 232/GSM/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Alat Kesehatan antara PT. Global Systech Medika dengan PT. Sindang Muda Serasan tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. GSM sdr. FITRIANA PUTRIADI, B.b dan Direktur Utama PT SMS sdr. ZUHERLI.

- Selanjutnya pada awal Oktober 2011 dari pihak RSUD Mattaheer Jambi terdakwa MULIA IDRIS RAMBE, Mkes datang ke Kantor PT. Global Systech Medika di Jakarta untuk memastikan apakah ada perubahan harga dan survey ketersediaan alat kesehatan apasaja yang ready stock pada PT. Global Systech Medika (dari 30 Jenis alat), hal ini sehubungan dengan PT. Sindang Muda Serasan meminta surat dukungan distributor kepada PT. Global Systech Medika untuk persyaratan mengikuti pelelangan pengadaan alat-alat Kesehatan pada RSUD Raden Mattaheer Jambi Tahun 2011.
- Kemudian Pada sekitar tanggal 14 Oktober 2011 Sdr. MARINA dihubungi oleh sdr. ZUHERLI Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan untuk minta dibuatkan Surat Dukungan untuk persyaratan mengikuti lelang pengadaan alat kesehatan di RSUD Raden Mattaheer Jambi via *e mail*, yang dikirim melalui *e mail* sdr. DEDY TRIYANTO didalamnya juga meminta surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang 3 perusahaan lain yaitu PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG JAMBI, CV. SOLUSI PRIMA SARANA dan CV. AKSES CIPTA UTAMA. Yang kemudian dibuatkan surat dukungan atau penunjukan yang ditandatangani oleh sdr. DEFITRA EKA JAYA selaku Direktur Operasional PT. Global Systech Medika, Kemudian setelah PT. Sindang Muda Serasan membayar DP sebesar 20% dari harga 14 Jenis alat sebanyak 22 unit kepada PT. Global Systech Medika, selanjutnya PT. Global Systech Medika mengirim 14 Jenis alat Kesehatan sebanyak 22 unit ke RSUD Raden Mattaheer Jambi.
- Adapun 14 (empat belas) Jenis alat kesehatan tersebut, yaitu :

| No. | Jenis alat | Harga | Satuan | Ket. |
|-----|-----------------|---------------|------------------|------|
| | | Per Unit (Rp) | Total price (Rp) | |
| 1. | Operating Table | 741.422.000,- | 2.224.266.000,- | 3 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------|
| | Electric merk Takeuchi - Japan Model : TS 102 + T200 - 01 | | | unit. |
| 2. | Operating Lamp cwiling merk skylux - Japan model : 64. | 170.088.400,- | 170.088.400,- | 1 unit |
| 3. | Ultrasound diagnostic system merk aloka - Japan model : Prosound 6 | 898.030.000,- | 2.694.090.000,- | 3 unit. |
| 4. | X - ray mobile merk Hyundai - Korea model : BMX 1100. | 380.200.000,- | 380.200.000,- | 1 unit |
| 5. | Diagnostic Radiografic & Fluroscopy TV - X- Ray System merk Hyundai Korea model : HD - 5125 - AD. | 1.514.668.000,- | 1.514.668.000,- | 1 unit |
| 6. | FOTO FUNDUS CAMERA. Merk Nidek Japan model : AFC 230. OPERATING MICROSCOPE FLOOR STAND FOR OPHTHALMOLOGY. Merk Leica - Swistswerland model : M 620 F 20. | 700.360.000,- | 700.360.000,- | 1 unit |
| 7. | THT SET (ENT SURGERY SET) merk : Lawton - Germany, model : L01-2-0014. VENTILATOR WITH COMPRESSOR merk : Newport - USA , model : E 360W/Compressor. | 1.690.310.000,- | 1.690.310.000,- | 1 unit |
| 8. | RESUSITASI BAYI merk Bluecross model : ICR 22P. | 87.933.600,- | 87.933.000,- | 1 unit |
| 9. | INFRARED LAMP merk OG Giken - Japan Model : EL 211. | 628.000.000,- | 1.256.000.000,- | 2 unit |
| 10. | COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM. Merk Aloka - Japan , model : Prosound Alpha 5 SX. PHACO EMULSIFICATION W/ MOTORIZED TABLE, merk Nidek Japan model : AFC 230. | 5.802.800,- | 17.408.400,- | 3 unit |
| 11. | TRACTION MACHINE DOUBLE W / 1 BED, merk OG Giken - Japan model : OL - 2000 - U1/OH - 260. | 100.052.000,- | 200.104.000,- | 2 unit |



| | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------|
| 12. | | 1.880.000.000,- | 1.880.000.000,- | 1 unit. |
| 13. | | 596.309.200,- | 596.309.200,- | 1 unit |
| 14. | | 208.120.000,- | 208.120.000,- | |

2. Pembelian terhadap 14 (empat belas) jenis alat kesehatan dari PT.

Keke Indah Abadi, yaitu :

- Bahwa Sdr. RONI KURNIAWAN selaku Staf marketing PT. Keke Indah Abadi memberitahu Sdri MARTHAULINA TARIGAN selaku Direktur PT. Keke Indah Abadi bahwa ada Purchase Order No. 017/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 08 September 2011, PT Sindang Muda Serasan memesan 14 (empat belas) Jenis alat kesehatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011, kemudian setelah itu staf PT. Keke Indah Abadi memberitahu PT Sindang Muda Serasan untuk pembayaran uang muka.

Adapun 14 (empat belas) Jenis alat kesehatan tersebut, yaitu :

| NO | NAMA ALAT | MERK/TYPE | HARGA / UNIT | UNIT | | JUMLAH HARGA |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|---------------|
| 1 | ANASTHESI MACHINE WITH VENTILATOR | HERSILL - SPAIN / REGINA | 510,000,000 | 5 | UNIT | 2,550,000,000 |
| 2 | SCRUB STATION 2 PERSON | POLYJAYA - INDONESIA / POLY - 076 | 114,863,400 | 2 | UNIT | 229,726,800 |
| 3 | DENTAL UNIT | ANDINI - INDONESIA / SOLUSI | 72,000,000 | 2 | UNIT | 144,000,000 |
| 4 | ELECTRO CAUTER | ECLERIS - ARGENTINA / HF 400 | 132,000,000 | 4 | UNIT | 528,000,000 |
| 5 | MINOR SURGERY SET | REDA - GERMANY | 26,084,000 | 7 | SET | 182,588,000 |
| 6 | DEFIBRILATOR | DEXEN - SPAIN / REAINIBEX 700 | 226,875,200 | 3 | UNIT | 680,625,600 |
| 7 | INFANT WARMER | MEDICOR - HUNGARY / BABYLIFE BLR-2100 | 276,250,000 | 1 | UNIT | 276,250,000 |
| 8 | SPIROMETER | BTL - UK / SPIRO PRO | 87,000,000 | 1 | UNIT | 87,000,000 |



| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------|---|------|----------------------|
| 9 | ECG 12 CHANNEL | CARDIOLINE - ITALY / AR 2100 VIEW | 81,675,200 | 2 | UNIT | 163,350,400 |
| 10 | NEBULIZER | ELMASLAR - TURKEY / UN 600A | 24,310,000 | 3 | UNIT | 72,930,000 |
| 11 | ULTRASOUND THERAPY | COSMOGAMMA - ITALY / US13 | 53,000,000 | 2 | UNIT | 106,000,000 |
| 12 | ELECTRO THERAPY (INTERFERENTIAL + TENS) | COSMOGAMMA - ITALY / FIRING EVO | 50,870,800 | 1 | UNIT | 50,870,800 |
| 13 | HOT PLATE | LEICA - GERMANY / HI-1220 | 30,346,800 | 1 | UNIT | 30,346,800 |
| 14 | SEMI MOTORIZED ROTARY MICROTOME | LEICA - GERMANY / RM 2245 | 415,400,000 | 1 | UNIT | 415,400,000 |
| TOTAL | | | | | | 5,517,088,400 |

- Bahwa Setelah ada Purchase Order No. 017/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 08 September 2011 dari PT. Sindang Muda Serasan, kemudian PT. PT. Sindang Muda Serasan melakukan permintaan kepada PT. Keke Indah Abadi untuk membuat surat dukungan untuk pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011
3. Pembelian terhadap 2 (dua) jenis alat kesehatan dari PT. Sarandi Karya Nugraha, yaitu:
- Bahwa Sdr. FERDISAR ADRIAN selaku Direktur Pemasaran PT. Sarandi Karya Nugraha mendapat Purchase Order (PO) dari PT. Sindang Muda Serasan dengan nomor PO : 019/SMS/PO-ALLES/IX/2011 tanggal 8 September 2011 untuk 24 unit alat kesehatan berupa "ICU – ICCU BED ELECTRIC TYPE PLASTIC PANEL + MATRESS dan 1 UNIT LINEN HAMPER CARRIAGE yang permintaannya dikirim melalui faximili. PO tersebut pada intinya memesan barang untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan di RSU, Raden Mattaher melalui Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2011.
 - Setelah mendapatkan Purchase Order (PO) tersebut, PT. Sarandi Karya Nugraha mempersiapkan barang – barang dimaksud dan pengiriman I pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu barang – barang berupa 1 unit Linen hamper dan 6 (enam) unit ICU –ICCU BED ELECTRIC , pengiriman ke II pada tanggal 2 Januari 2012 dikirimkan barang – barang berupa 24 unit matras dan 10 (sepuluh) unit ICU – ICCU BED ELECTRIC, dan pengiriman ke III pada tanggal 6 Januari 2012 berupa 8 (delapan) unit ICU – ICCU BED ELECTRIC. Adapun 2 (dua) Jenis alat kesehatan, yaitu :



1. 24 unit ICU – ICCU BED ELECTRIC, harga satuannya adalah Rp. 27.763.637,- sehingga harga total Rp. 666.327.788,- (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
2. 24 unit Matrass, harga satuannya adalah Rp. 4.000.000,- sehingga harga total Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
3. 1 Unit Linen Hamper Carriage seharga Rp. 11.798.182,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Sehingga jumlah total pembayaran adalah Rp. 774.125.470,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ditambah Pajak PPn sejumlah Rp. 77.412.547,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), sehingga total pembayaran PT. Sindang Muda Serasan adalah Rp. 851.538.017,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).

- Bahwa PT. Sarandi Karya Nugraha pernah memberikan surat dukungan kepada PT. Sindang Muda Serasan pada Tahun 2011 dengan surat dukungan Nomor : 953/SD/SKN-JKT/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, setelah PT. Sarandi Karya Nugraha menerima Purchase Order (PO) dari PT. Sindang Muda Serasan dengan nomor PO : 019/SMS/PO-ALLES/IX/2011 tanggal 8 September 2011 dimana PT. Sindang Muda Serasan ingin mengikuti pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Raden Mataher Jambi.
- Bahwa dengan demikian barang barang yang diadakan sebagaimana dalam kontrak No. 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 ternyata sudah dipesan oleh ZUHERLI selaku Direktur Utama PT. SINDANG MUDA SERASAN pada tanggal 8 September 2011 dan ZUHERLI memesan alat Kesehatan dengan PT Global Systech Medika, PT. Keke Indah Abadi dan PT. Sarandi Karya Nugraha tersebut untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUD, Raden Mattaher melalui Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2011, padahal belum ada proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Mattaher, Dana APBN Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa selanjutnya oleh ZUHERLI selaku Direktur PT Sindang Muda Serasan mengajukan permintaan pembayaran kepada RSUD Raden Mattaher Jambi dan oleh terdakwa DR. MULIS IDRIS RAMBE,M,Kes selaku PPK menyetujui dilakukan pembayaran kepada PT Sindang Muda Serasan dengan perincian :

1. Pada tanggal 29 Nopember 2011, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9122995/012/110 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk RSUD Raden Mattaher Jambi kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 8.795.557.859,00 (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah). Jumlah ini telah dikurangi PPN Rp. 892.950.036,00 (Delapan ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah) dan PPH Rp. 133.942.505,00 (seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima ribu rupiah).
2. Pada tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran lunas atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk RSUD Raden Mattaher Jambi kepada PT. Sindang Muda Serasan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 824948W/012/110 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 35.182.231.433,00 (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah ini telah dikurangi PPN Rp. 3.571.800.145,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan PPH Rp. 535.770.022,00. (lima ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 telah dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03/PNT-Pemeriksa/APBNP/XII/2011. Dalam berita acara tersebut dinyatakan barang barang tersebut telah sesuai kontrak dan telah dilakukan penerimaan barang oleh Panitia Penerima Barang dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 04/PNT-Pemeriksa/APBNP/XII/2011. Dalam berita acara tersebut dinyatakan Panitia Penerima Barang telah menerima seluruh barang yang diserahkan oleh PT. Sindang Muda Serasan telah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa berdasarkan kedua SP2D tersebut diatas telah dilakukan pembayaran atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk RSUD Raden Mattaher Jambi tahun 2011 kepada PT. Sindang Muda Serasan dengan nilai sebesar Rp. 43.977.789.292.00.- (empat puluh tiga milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 pasal 6 huruf f yang berbunyi “ *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa* “
- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mattaher Jambi bersama-sama dengan ZUHERLI selaku Direktur Utama PT SINDANG MUDA SERASAN telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan antara lain :
 1. Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran II.A.2.3) b) (4) yang berbunyi (4) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi (b) *tidak mengarah kepada merek/produk tertentu , kecuali untuk pengadaan suku cadang*



2. Perpres 54 tahun 2010, pasal 5 huruf e “ Pengadaan barang dan jasa ,menerapkan prinsip-prinsip (e) *Bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa*
 3. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf c “ *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat*”
 4. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf e “ *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa “*
 5. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf f “ *menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa “*
 6. Pasal 66 ayat (7) huruf c yang mengatur :
 7. “*Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.*”
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dr. MULIA INDRIS RAMBE,.M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2011 bersama sama dengan ZUHERLI selaku Direktur Utama PT SINDANG MUDA SERASANTelah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 25.767.616.186,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Nomor : SR-385/D6/01/2015 tanggal 5 Juni 2015 Perihal Laporan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun 2011 dengan perincian :

| No | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----|---|-------------------|
| I | SP2D (Netto) yang dikeluarkan untuk pembayaran kepada rekanan pemenang lelang (PT. SMS) | 43.977.789.292,00 |
| II | Realisasi Pembayaran PT. Sindang Muda Serasan kepada Pelaksana Pekerjaan | |
| 1. | PT. Global Systech Medika | 12.381.688.727,00 |
| 2. | PT. Keke Indah Abadi | 5.015.534.909,00 |
| 3. | PT. Sarandi Karya Nugraha | 812.949.470,00 |
| | Jumlah realisasi pembayaran kepada penyedia barang sebenarnya | 18.210.173.106,00 |
| | Kerugian Keuangan Negara (I-II) | 25.767.616.186,00 |

Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Dr. MULIA INDRIS RAMBE.,M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2011 bersama-sama dengan ZUHERLI selaku Direktur Utama PT Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 25.767.616.186,- .. (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perkara No. PDS-10/JAMBI/08/2015 yang dibacakan dipersidangan tanggal 3 Februari 2016. Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.KesBin**, tidak terbukti melakukan tindakpidana dalam dakwan Primair, pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dimaksud ;

2. Membebaskan Terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes. dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Global Systech Medika No : 15 tanggal 6 Juli 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Struktur Organisasi PT. Global Systech Medika.
3. Daftar alat-alat distributor PT. Global Systech Medika.
4. Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Global Systech Medika dengan PT. Sindang Muda Serasan tanggal 26 September 2011.
5. Konfirmasi order PO No : 232/GSM/IX/2011.
6. Fotocopy permohonan surat dukungan distributor dari PT. Sindang Muda Serasan No : 40/SMS/DUK-Alkes/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Traction Unit OG Giken dan Daftar Hadir Training.
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Infra Red OG Giken dan Daftar Hadir Training.
9. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi kedua Infra Red OG Giken dan Daftar Hadir Training.
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi USG dan Daftar Hadir Training.
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi X-Ray Mobile dan Daftar Hadir Training.
12. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi X-Ray Fluroscopy dan Daftar Hadir Training.
13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Operating Table.
14. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Ventilator Merk Newport dan Daftar Hadir Training.
15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Fundus Camera dan Daftar Hadir Training.
16. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Operating Microscope dan Daftar Hadir Training.
17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Resusitasi Bayi.
18. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Infra Red Terapy dan Daftar Hadir Training.
19. Fotocopy kwitansi uang muka kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 2.723.971.520,- tanggal 1 Desember 2011.
20. Fotocopy invoice dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Sindang Muda Serasan No. 200/INV-GSM/SH/XII/2011.
21. Fotocopy Faktur Pajak uang muka No : 010.000-11.00000121.
22. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-9697681-01 tanggal 11 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-0065746-01 tanggal 11 Maret 2015.
24. Fotocopy kwitansi pelunasan kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 10.895.886.080,-.
25. Fotocopy invoice dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Sindang Muda Serasan No. 043/INV-GSM/SH/II/2012.
26. Fotocopy Faktur Pajak Pelunasan No : 010.000-12.00000032.
27. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-0542797-01 tanggal 25 Maret 2015.
28. Fotocopy Rekening Koran uang muka dan pelunasan.
29. Contoh Form internal pembelian barang PT. Global Systech Medika.
30. Asli Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Penerima Hasil Pekerjaan Dana Dekonsentrasi pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 Nomor : 09/APBNP/Tahun 2011.
31. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02057+02061.
32. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02056+02060.
33. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number AC 6165.
34. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02055+02059.
35. Asli COO No. 538 tanggal 18 November 2011.
36. Asli COO No. 446 tanggal 4 Oktober 2011.
37. 3 (tiga) buku manual book.
38. Foto Operating Table Electric.
39. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Table Electric dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mataher.
40. Fotocopy Packing List Operating Table No. : 228/PL/XII/2011.
41. 1 (satu) manual book Operating Lamp Ceiling.
42. Foto Operating Lamp Ceiling.
43. Asli kartu garansi Operating Lamp Ceiling serial number AC 6165.
44. Asli COO Operating Lamp Ceiling Medical Items 11 unit, 45 set, & 40 pcs tanggal 22 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli COO Operating Lamp Ceiling Examination & Operating Lamp 14 unit, tanggal 24 Oktober 2011.
46. Copy COO Operating Lamp Ceiling Medical Equipment 3 unit, 76 set & 70 pcs tanggal 24 Oktober 2011.
47. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Lamp Ceiling dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
48. Fotocopy Packing List Operating Lamp Ceiling No. : 419/PL/XII/2011.
49. Foto Anaesthesi Machine With Ventilator.
50. COO No. 6290351 tanggal 2 Desember 2011.
51. COO No. 6293026 tanggal 2 Desember 2011.
52. COO No. 6293026 tanggal 2 Desember 2011.
53. 4 (empat) kartu garansi Mesin Anesthesi.
54. 1 (satu) Manual Book Anaesthesia Machine.
55. Asli surat tanda pengiriman barang Mesin Anestesi dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
56. Packing List Mesin Anestesi.
57. 1 (satu) manual book Elektrocauter.
58. Foto elektrocauter.
59. Fotocopy COO elektrocauter.
60. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1095040.
61. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1094840.
62. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1105940 & 1094740.
63. Foto Minor Surgery Set.
64. COO No. L 253319.
65. Surat tanda pengiriman barang Minor Surgery Set dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
66. Packing List Minor Surgery Set.
67. 1 (satu) kartu garansi Foto Fundus Camera serial number 321022.
68. COO Ophthalmic Instruments.
69. Foto Fundus Camera.
70. Manual book Foto Fundus Camera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) kartu garansi Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
72. COO Leica M620 F20 Surgical Microscope And Accessories SO 13510314 2 Sets.
73. Foto Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
74. Manual Book Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
75. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
76. Packing List Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology No. : 376/PL/XII/2011.
77. 1 (satu) kartu garansi Phaco Emulsification W Motorized Table serial number 70988.
78. COO Ophthalmic Instruments 3 packages.
79. COO Ophthalmic Instruments 11 packages.
80. Manual Book Ophthalmic Surgical System.
81. Foto Phaco Emulsification W/ Motorized Table.
82. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034380C (M03077C).
83. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034377C (M03074C).
84. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034378C (M03075C).
85. COO Ultrasound.Scanner.
86. COO Ultrasonic Diagnostic Equipment And Accessories.
87. Foto Ultrasound Diagnostic System.
88. 3 (tiga) manual book Ultrasound Diagnostic System.
89. Kartu garansi X-Ray Mobile serial number 11MB1023.
90. COO X-Ray Mobile.
91. Foto X-Ray Mobile.
92. Asli surat tanda pengiriman barang X-Ray Mobile dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
93. Packing List X-Ray Mobile No. : 296/PL/XII/2011.
94. Manual book X-Ray Mobile.
95. Foto Diagnostic Radiographic & Fluroscopic TV X-Ray System.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Kartu garansi Diagnostic Radiographic & Fluroscopic TV X-Ray System.
97. COO X-Ray System.
98. Foto THT Set.
99. Asli surat tanda pengiriman barang THT Set dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
100. Packing List THT Set No. : 279/PL/XII/2011.
101. Kartu garansi Ventilator With Compressor serial number N11361018481.
102. Kartu garansi Ventilator With Compressor serial number N11360518154.
103. Foto Ventilator With Compressor.
104. COO Medical Equipment/Instruments.
105. Asli surat tanda pengiriman barang Ventilator With Compressor dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
106. Packing List Ventilator With Compressor No. : 312/PL/XII/2011.
107. Manual book Ventilator With Compressor.
108. Manual book ICU –ICCU Bed Elektric 24
109. Kartu Garansi ICU – ICCU Bed Elektric 1
110. Foto ICU – ICCU Bed Elektric 1
111. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi ICU – ICCU Bed Elektric 1
112. Asli surat tanda pengiriman barang ICU – ICCU Bed Elektric dan Linen Hamper Carriage dan Packing List.
113. Manual book Defribilator
114. Fotocopy COO Defribilator
115. FotoCopy Berita Acara Uji Fungsi Defribilator 3 unit SN : 2011/20024148, 2011/20024183, 2011/20024182.
116. Foto Defribilator
117. Manual book Infant Warmer BLR 2100
118. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi Infant Warmer BLR 2100 SN : BDO 000001
119. Fotocopy COO Infant Warmer BLR 2100
120. Asli Surat pengiriman barang dan Surat Jalan Infant Warmer BLR 2100
121. Manual book Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22P
122. Foto Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22 P
123. Kartu garansi Resusitasi Blue Cross ICR 22P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. COO Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22P
125. Foto Ultrasound Therapy US 13
126. Manual book Ultrasound Therapy US 13
127. Kartu garansi Ultrasound Therapy US 13 No. 149
128. Kartu garansi Ultrasound Therapy US 13 No.148
129. Fotocopy COO Ultrasound Therapy US 13
130. Manual book Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
131. Foto Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
132. Kartu garansi Infra Red Lamp OG Giken EL- 211 ,SN : BB 10105E
133. Kartu garansi Infra Red Lamp OG Giken EL -211, SN : BB 10106E
134. COO Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
135. Foto Traction Machine Double w/1 Bed OG Giken OL -2000-U1/OH-260
136. Kartu garansi Traction Machine Double w/ 1 Bed OG Giken OL-2000-U1/OH-260
137. Berita acara Uji Fungsi Traction Machine Double w/1 Bed OG Giken OL-2000-U1/OH 260
138. COO Traction Machine Double w/Bed OG Giken OL-200-U1/OH 260
139. Foto Elektro Therapy Firing Evo
140. Kartu garansi Elektro Therapy Firing Evo
141. Foto Copy COO Elektro Therapy Firing Evo
142. Asli Surat pengiriman barang dan Surat Jalan Spirometer , Hot plate, Elektro Therapy, Nebulizer, Defibrilator.
143. Manual Book Hot Plate HI -1220
144. Foto Hot Plate HI – 1220
145. Photocopy Berita Acara Uji Fungsi Hot Plate HI – 1220
146. Fotocopy COO Hot Plate HI – 1220
147. CD Manual Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
148. Foto Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
149. Photocopy Berita acara uji fungsi Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
150. Fotocopy COO Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
151. Manual Book Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX



152. Kartu garansi Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
153. Foto Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
154. Photocopy COO Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
155. Asli Surat Pengiriman Barang Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX dan Packing List.
156. Manual book Dental Unit Andini
157. Foto Dental Unit Andini
158. Kartu garansi Dental Unit Andini SN : 62870.12.2011.
159. Kartu garansi Dental Unit Andini SN : 62871.12.2011.
160. Photocopy Berita acara uji fungsi Dental Unit SN : 62870.12.2011
161. Photocopy Berita acara uji fungsi Dental Unit SN : 62871.12.2011
162. Asli Surat Pengiriman Barang Dental Unit dan Semimotorized Roraty Microtome dan Packing List.
163. Foto Spirometri BTL
164. Photocopy COO Spirometri BTL
165. Manual book ECG 12 Chanel
166. Foto ECG 12 Chanel
167. Photocopy COO ECG 12 Chanel
168. Photocopy Berita Acara uji Fungsi ECG 12 Chanel . SN : 02901104, SN: 02901101
169. 3 (tiga) Manual book Nebulizer Elmaslar UN 600 A
170. Foto Nebulizer Elmaslar UN 600 A
171. Photocopy COO Nebulizer Elmaslar UN 600 A
172. Photocopy Berita Acara Uji Fungsi Nebulizer Elmaslar UN 600 A SN: UN 771, SN: UN 774, SN:UN 767.
173. Foto Scrub Station 2 Person Poly 076
174. Asli Surat Pengiriman Barang Scrub Station 2 Person Poly 076 dan Elektro cauter dan Paking List.
175. Manual book Linen Hamper Carriage
176. Foto Linen Hamper Carriage
177. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pelimpahan Kewenangan dari PT. Bersaudara kepada PT. Global Jaya Medika No : 062/BSD/VI2009 tanggal 17 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pelimpahan Kewenangan dari PT. Global Jaya Medika kepada PT. Global Systech Medika No : 002/GJM-IN/VI/09 tanggal 17 Juni 2009.
179. Surat Pesanan Barang dari PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Global Systech Medika No. 018/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 8 September 2011.
180. Fotocopy COO Operating Table Electric.
181. Fotocopy COO Operating Lamp Ceiling.
182. Fotocopy COO Ultrasound Diagnostic System.
183. Fotocopy COO X-Ray Mobile.
184. Fotocopy COO Diagnostic Radiographic & Fluoroscopic TV X-Ray System.
185. Fotocopy COO Ventilator With Compressor.
186. Fotocopy COO Foto Fundus Camera.
187. Fotocopy COO THT Set.
188. Fotocopy COO Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
189. Fotocopy COO Resusitasi Bayi.
190. Fotocopy COO Infra Red Lamp dan Traction Machine Doule W/ 1 Bed.
191. Fotocopy COO Color Doppler Ultrasound System.
192. Fotocopy COO Phaco Emulsification W/ Motorized Table.
193. Fotocopy LOA Operating Table Electric Merk Takeuchi-Japan.
194. Fotocopy LOA Operating Lamp Ceiling Merk Skylux-Japan.
195. Fotocopy LOA Ultrasound Diagnostic System Merk Aloka-Japan dan Color Doppler Ultrasound System Merk Aloka-Japan.
196. Fotocopy LOA X-Ray Mobile Merk Hyundai-Korea dan Diagnostic Radiographic & Fluoroscopic TV X-Ray System Merk Hyundai-Korea.
197. Fotocopy LOA Ventilator With Compressor Merk Newport-USA.
198. Fotocopy LOA Foto Fundus Camera Merk Nidex-Japan dan Phaco Emulsification W/ Motorized Table Merk Nidex-Japan.
199. Fotocopy LOA THT Set Merk Lawton--Germany.
200. Fotocopy LOA Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology Merk Leica-Switzerland.
201. Fotocopy LOA Resusitasi Bayi Merk Blue Cross-Japan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Fotocopy LOA Infra Red Lamp Merk OG Giken-Japan dan Traction Machine Doule W/ 1 Bed Merk OG Giken-Japan.
203. 1 (satu) lembar fotocopy Service Report No. 0117/IR/2011 tanggal 28/11/2011.
204. 1 (satu) lembar fotocopy Service Report No. 0115/IR/2011 tanggal 28/11/2011.
205. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific No. 104/KIA-PO/X/11 tanggal 25 Oktober 2011.
206. Fotocopy Akta Perubahan terhadap Akta Pendirian Perusahaan No. 7 tanggal 4 Juni 2004 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Biogen Scientific No. 1 tanggal 7 April 2010.
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001324 No. SI00001324 tanggal 27 Oktober 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
208. 1 (satu) lembar asli invoice No. SI00001324 tanggal 27 Oktober 2011.
209. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001324 tanggal 27 Oktober 2011.
210. 1(satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001571 No. SI00001571 tanggal 16 Desember 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
211. 1(satu) lembar asli invoice No. SI00001571 tanggal 16 Desember 2011.
212. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001571 tanggal 16 Desember 2011.
213. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001612 No. SI00001612 tanggal 30 Desember 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
214. 1 (satu) lembar asli invoice No. SI00001612 tanggal 30 Desember 2011.
215. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001612 tanggal 30 Desember 2011.
216. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Letter Of Appointment dari Leica kepada PT. Biogen Scientific tanggal 1 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Biogen Scientifi No. 7 tanggal 04 Juni 2004.
218. 1 (satu) Bendel Surat Pesanan Barang dari PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 017/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 8 September 2011 tentang pemesanan barang untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan di RSUD Raden Mataher melalui dana APBN-P TP tahun anggaran 2011;
219. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andini Sarana PO. No. 102/KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.
220. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BTL (Bio Teknologi) Indonesia PO. No. 140/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011.
221. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Prima Alkesindo PO. No. 109/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
222. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Poly Jaya Medikal PO. No. 108/KIA-PO/XI/11 tanggal 03 November 2011.
223. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama PO. No. 106/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
224. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Biogen Scientific PO. No. 104/KIA-PO/X/11 tanggal 25 Oktober 2011.
225. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Mitra Jaya Medika PO. No. 103/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
226. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Indoprima Bionet PO. No. 101/KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.
227. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. MEDTEK PO. No. 100/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011.
228. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama PO. No. 99 /KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BIOTECH FARMA PO. No. 210/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
230. 1 (satu) Bendel Surat permohonan PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Keke Indah Abadi untuk melakukan pengiriman barang – barang alat kesehatan ke RSU Raden Mataher Jambi sesuai dengan PO PT. Sindang Muda Serasan, Surat No. 017/SMS/-PO/IX/2011 tanggal 14 November 2011.
231. 1 (satu) bendel fotocopy akte Notaris pendirian PT. Keke Indah Abadi No. 48 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, SH.Spn.
232. 1 (satu) bendel fotocopy alamat baru PT. Keke Indah Abadi yang berisi NPWP : 31 232.033.6.-028.000 atas nama PT. Keke Indah Abadi d/a. Pusat Niaga Roxy Mas Blok E1 No.45 Gambir – Jakarta Pusat dan dokumen – dokumen lainnya.
233. 1 (satu) bendel fotocopy alamat Lama PT. Keke Indah Abadi yang berisi NPWP : 31.232.033.6-028.000 atas nama PT. Keke Indah Abadi d/a. Jl. Tanah Abang II No. 109 C – D LT. 3 RT.001 / RW. 001 Cideng – Gambir Jakarta Pusat.
234. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Medtek No. faktur / Invoice : 154/MD/F/XII/11 tanggal 6 Desember 2011.
235. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Poly Jaya Medikal No. Kwitansi : 0105/Kwt/PJM/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011, No. Kwitansi : 0129/KWT/PJM/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, Faktur No. 0129/FT/PJM/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011.
236. 6 (enam) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Biogen Scientific No.: SI00001612, tanggal 30 Desember 2011.
237. 2 (dua) lembar Kwitansi fotocopy pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Indoprima Bionet No. Invoice : 70146/IPB-ACC/XII/11 tanggal 29 Desember 2011.
238. 1 (satu) lembar faktur penjualan asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andini Sarana No. Faktur : P.AS/11/12/0889. No. PO 102/KIA-PO/X/11 tanggal 16 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 2 (dua) lembar Kwitansi asli, pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara No. OPST – 1112000726 tanggal 31 Desember 2011.
240. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama No. Invoice : 025/AMU-INV/XII/11 tanggal 28 Desember 2011.
241. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama No. Invoice : 010/AMU-INV/XII/11 tanggal 28 Desember 2011.
242. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BTL Bioteknologi Indonesia No. Invoice : MTI-188/INV/XI/11 tanggal 3 November 2011.
243. 2 (dua) lembar asli Surat Penunjukan dari PT. Poly Jaya Medikal kepada PT. Keke Indah Abadi No : 193/SP/PJM/VII/10 tanggal 4 Juli 2010.
244. 1 (lembar) fotocopy Surat Penunjukan Distributor dari PT. Medtek kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 002/MD-I/2011 tanggal 5 Januari 2011.
245. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Mitra Jaya Medika kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 10/SK-SD/I/11 tanggal 7 Januari 2011.
246. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Andiarta Matra Utama kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 002/AMU/SPSD/I/2011 tanggal 5 Januari 2011.
247. 4 (empat) lembar fotocopy Perjanjian antara PT. Indoprima Bionet dan PT. Keke Indah Abadi.
248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sub Distributor dari PT. Biotech Farma kepada PT. Keke Indah Abadi No : 01/BTF-SPD/VIII/2011 tanggal 20 Januari 2011.
249. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : DN/III/10/121 tanggal 3 Maret 2010.
250. 1 (satu) lembar lampiran Nama-Nama Rekanan Untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dan 1 (satu) bundel contoh Surat Dukungan.
251. 1 (satu) bundel contoh Surat Dukungan kepada CV. Solusi Prima Sarana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. PO No : 106/KIA-PO/X/11 date : 17 Oktober 2011 (Anasthesi Machine) (foto copy)
253. PO No : 99/KIA-PO/X/11 date : 12 Oktober 2011 (Nebulizer UN 600 A) (foto copy)
254. SSP masa desember 2011 Total Rp 10.101.000,- (asli)
255. Setoran pajak peralatan Nebiulizer BNI (asli)
256. Faktur Fajak asli dengan nilai Rp 10.101.000,- tanggal 29 Desember 2011 (asli)
257. Surat pengiriman barang no : 004/SPB/AMU/12/11 (asli)
258. Faktur pajak no : 010.000.11.00000023 tanggal 29 Desember 2011 (asli)
259. Bukti penerimaan surat pajak dengan nilai Rp 158.453.750 (asli)
260. Bukti setor ke Bank Mandiri dengan nilai Rp 158.453.750,- (asli)
261. Bukti Pemindaahan bukuan masa pajak desember tanggal 17 April 2012 (asli)
262. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 29 februari 2012 (asli)
263. Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 084A Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBN P RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampiran (asli)
264. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi TA 2011 Nomor : 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011, yang berisikan :
 - a. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi TA 2011 Nomor : 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 (asli)
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesahatan dan KB RSUD Raden Mataher Propinsi Nomor : 07/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 (asli)
 - c. Jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diterbitkan PT. Asuransi Mega Pratama Nomor : PL08631211K.0092 tanggal 12 Nopember 2011 (foto copy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat No.05/PPK-APBNP/RSUD/2011 tanggal 12 Nopember 2011 perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, keshatan dan KB (foto copy)
- e. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 16/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 perihal penyerahan Dokumen proses pelelangan (asli)
- f. Surat Ketua Panitia Pengadaa Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 15/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 perihal berakhirnya masa sanggah proses pelelangan (asli)
- g. BA Berahirnya masa sanggah Nomor 14/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 (asli)
- h. Pengumuman Pemenang Pelalangan Nomor 12/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 (asli)
- i. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 13/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 prihal : Pengumuman Hasil pelelangan Alat Kedokteran, Kesahatan dan KB (asli)
- j. Surat PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : Nomor 04/ PPK-APBP/RSUD/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 perihal persetujuan penetapan pemenag pengadaan Alat Kedokteran, Kesahatan dan KB (asli)
- k. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 11/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Usulan Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Keshatan dan KB(asli)
- l. BA Hasil Evaluasi Dokumen Admintrasi, Teknis dan Penawaran harga Pengadaan Alat Kedokteran, Keshatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 10/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 berikut 3 lembar daftar hadir (asli)
- m. Surat Direktur CV. Q.MAS tanggal 24 Oktober 2011



- n. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 07/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 22 Oktober 2011 perihal Jadwal Pemasukan dan Pembukaan Harga Penawaran yang ditujukan kepada Direktur PT. Marsicon Transmandiri (asli)
- o. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 06/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 22 Oktober 2011 perihal Jadwal Pemasukan dan Pembukaan Harga Penawaran yang ditujukan kepada Direktur PT. Liana Mekar Sejati (asli)
- p. Daftar Hadir Peserta Lelang Acara Pengambilan Risalah enjelasan Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2011
- q. BA Pembukaan Penawara Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 09/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 24 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar hadir peserta dan panitia (asli)
- r. Surat Direktur PT. Liana Mekar Sejati tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
- s. Surat Direktur PT. Marsicon Tranmandiri tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
- t. BA Penjelasan dokumen Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 05/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 19 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar hadir peserta dan panitia (asli)
- u. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 04/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal : Pengumuman pelelangan umum pasca kualifikasi (asli)
- v. Bangko bukti Pendaftaran Peserta Lelang (asli)
- w. Bangko bukti Pengambilan Dokumen (asli)
- x. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 05/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Pengumuman Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. BA Rapat Persiapan Panitia Nomor 02/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar panitia (asli)
- z. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 001/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Pelelangan (asli)
- aa. Surat PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : Nomor 03/ PPK-APBP/RSUD/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal pelelangan pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (asli)
- bb. HPS pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 11 Oktober 2011 yang ditetapkan PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 (asli)
- cc. Surat Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan Nomor 51/SMS-JBI/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)
- dd. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2011 (asli)
- 265. Surat Direktur Utama CV. Solusi Prima Sarana Nomor 45/SPS-Jbi/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)
- 266. Surat Direktur Utama CV. Akses Cipta Utama Nomor 33/ACU-SP/ /X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)
- 267. Surat Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Nomor 69/RNI-Group/Jbi/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (foto copi)
- 268. Surat Direktur Utama CV. Q. Mas Nomor 16/SPH-Q.MAS/ /X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher Jambi berikut lampiran 1 berkas (foto Surat Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan Nomor 51/SMS-JBI/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)copy)

269. Copy DIPA Nomor : 0265/024-04.4.01/05/2011 tertanggal 20 Desember 2010, yang didalamnya terdapat belanja *Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB* 82,00 Unit kode belanja : 2094.38 sebesar Rp. 49.971.210.000,-
270. Copy SK Gubernur Jambi Nomor : 520/Kep.Gub/BAPPEDA/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM/Pejabat Penguji Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Pada Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011.
271. Copy SK Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 10/APBNP/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penetapan Pembuat Komitmen dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi TA 2011
272. Dokumen kelengkapan pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp. 9.822.450.400,- yang terdiri dari :
 - a. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal pada hari SELASA tanggal 15 Nopember 2011 (15-11-2011), yang ditandatangani oleh dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN, dengan nilai kontrak sebesar 49.112.252.000,-
 - b. Asli Ringkasan Kontrak
 - c. Asli Register Data Realisasi Kontrak
 - d. Asli Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 07/PPK-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN.

- f. Asli Jaminan uang muka dari Rekanan PT SINDANG MUDA SERASAN berbentuk jaminan Asuransi PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Nomor jaminan : PL08621211K.0029 tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,-
- g. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 09/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes
- h. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari PPn 10% sebesar 892.950.036,- dan
- i. Asli Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 uang muka sebesar Rp. 133.942.505.
- j. Asli Faktur Pajak Standar PPn 10% dari dasar pengenaan Pajak (Uang Muka) sebesar Rp. 892.950.036,-
- k. Asli Alamat Rekening Milik PT. Sindang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891.
- l. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0001 tanggal 22 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes.
- m. Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr. TRESMANISA. S
- n. Asli SP2D nomor : 912299S/012/110 tanggal 29 Nopember 2011, sebesar Rp. 8.795.557.859,- menunjuk ke Nomor Rekening PT. Sidang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891

273. Copy dokumen kelengkapan untuk pembayaran Lunas 100% senilai Rp. 39.289.801.600,- yang terdiri dari :

- a. Copy surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal pada hari SELASA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Nopember 2011 (15-11-2011), yang ditandatangani oleh dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN, dengan nilai kontrak sebesar 49.112.252.000,-

- b. Asli Ringkasan Kontrak
- c. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03/PNT-Pemeriksa/APBNP/XII/2011 tanggal SABTU, 17 Desember 2011 ;
- d. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 04/PNT-Pemeriksa/APBNP/XII/2011 tanggal SABTU, 17 Desember 2011;
- e. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 12/PPK-APBNP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- tanpa uraian yang ditandatangani oleh KPA dr. H. ALI IMRAN, Sp.PD FINASIM.
- f. Asli SPM Nomor : 00005 tanggal 12 Desember 2011 sebesar sebesar Rp. 39.289.801.600,- tanpa uraian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr. TRESMANISA. S
- g. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPn 10% sebesar Rp. 3.571.800.145,-
- h. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 pembayaran lunas 100% sebesar Rp. 535.770.022.
- i. Copy Faktur Pajak Standar PPn 10% dari dasar pengenaan Pajak (Pembayaran Lunas 100%) sebesar Rp. 3.571.800.145,-
- j. Copy Alamat Rekening Milik PT. Sindang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891.
- k. Asli surat ralat pengajuan SPM Nomor : 14/PPK-APBNP/XII/2011 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dirut RSUD Raden Mattaher Dr. H. ALI IMRAN MUKSHIN, SP.PD FINASIM
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap ralat SPM (00005) dan Ralat SPM (00005) Desember 2011 yang ditandatangani oleh KPA Dr. H. ALI IMRAN MUKSHIN, SP.PD FINASIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 12/PPK-APBNP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- dengan uraian yang ditandatangani oleh KPA dr. H. ALI IMRAN, Sp.PD FINASIM.
 - n. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes.
 - o. Asli SPM Nomor : 00005 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- dengan uraian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr. TRESMANISA. S
 - p. Asli SP2D nomor : 824948W/012/110 tanggal 27 Desember 2011, sebesar Rp. 35.182.231.433,- menunjuk ke Nomor Rekening PT. Sidang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891
274. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Global Sistech Medika kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 9 September 2011.
275. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Agik Karya Mandiri kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 8 September 2011.
276. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Bumi Swarga Loka kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 9 September 2011.
277. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada CV. Akses Cipta Utama No : 632/SD/MD-X/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada CV. Solusi Prima Sarana No : 631/SD/MD-X/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
279. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada PT. Rajawali Nusindo Cab. Jambi No : 628/SD/MD-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada PT. Sindang Muda Serasan No : 627/SD/MD-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Sertificate Of Origin;
282. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Garansi dan Purna Jual;
283. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Barang Asli, Baik dan 100% Baru;
284. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Tenaga Ahli/Teknisi;
285. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Bengkel/Workshop;
286. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Populasi Defibrillator Merk/Type : Osatu/Bexen-Spain/Reanibex-700;
287. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Medtek No : 100/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011;
288. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Medtek No : 168/SJ/MD-XII/2011 tanggal 06 Desember 2011;
289. Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka 30% sejumlah Rp. 86.130.000,00 dan pelunasan 70% sejumlah Rp. 200.970.000,00;
290. 1 (satu) lembar invoice No : 154/MD/F/XII/11 tanggal 6 Desember 2011;
291. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-11.00000154 tanggal 6 Desember 2011;
292. Fotocopy rekening koran CIMB Niaga periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011;
293. Fotocopy rekening koran CIMB Niaga periode 01 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011;
294. 1 (satu) lembar asli Packing List tanggal 21 November 2011.
295. 1(satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Permintaan TeknisiPT. Sarandi Karya Nugraha No : 022/SPT/SKN-JKT/II/2012 tanggal 6 Februari 2012;
296. 1 (satu) Bundel asli Surat Tugas Teknisi PT. Sarandi Karya Nugraha No : 022/SKN- JKT/II/2012 tanggal 6 Februari 2012;
297. 2 (dua) lembar Asli Surat Survei Install dan Perbaikan Alat Kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi tahun 2011 tanggal 6 Februari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



298. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank Mutiara atas nama PT. Sarandi Karya Nugraha dengan No. Rekening : 1005-0001336002-001 Periode tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 terkait pembayaran uang muka pembelian alat kesehatan oleh PT. Sindang Muda Serasan;

299. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Mega atas nama PT. Sarandi Karya Nugraha dengan No. Rekening : 10240020797972 tanggal 28 Februari 2012 terkait pembayaran Pelunasan pembelian alat kesehatan oleh PT. Sindang Muda Serasan ;

300. 1 (satu) lembar copy Memo tanggal 14 Oktober 2011 berikut lampiran e mail Nama-nama rekanan yang akan dibuatkan Dukungan Distributor untuk pengadaan alat kesehatan APBN-P RSUD Raden Mattaher 2011 (PT. SINDANG MUDA SERASAN, PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG JAMBI, CV. SOLUSI PRIMA SARANA, CV. AKSES CIPTA UTAMA)

301. Alat-alat kesehatan yaitu :

| No | Nama Barang | Jumlah |
|--------------------------------|---|--------|
| PERALATAN KAMAR OPERASI | | |
| 1 | Operating Table Electric Merk : TAKEUCHI Model:TS 102MP + T 200-01 Negara: Japan | 3 |
| 2 | Operating Lamp Ceilling Merk: Skyux Model: 64 Negara : Japan | 1 |
| 3 | Anestesi Machine With Ventilator Merk: Hersil Model: Regina Negara:Spain | 5 |
| 4 | Elektro Cauter Merk: Ecleris Model: HF 400 Negara: Argentina | 4 |
| 5 | Minor Surgeri Set Merk:Reda Negara:Germany | 7 |
| PERALATAN MATA | | |
| 6 | Foto Fundus Camera Merk: Nidek Negara: Japan | 1 |
| 7 | Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology Merk: Leica Model: M 620 F 20 Negara: Switzerland | 1 |
| 8 | Phaco Emulsification w/Motorized Table Merk:Nidek Model:CV-7000 Negara:Japan | 1 |
| PERALATAN RADIOLOGI | | |
| 9 | Ultrasound Diagnostic System Merk: Aloka | 3 |



| | | |
|----|--|----|
| | Model:Prosound 6 Negara: Japan | |
| 10 | x-Ray Mobile Merk:Hyunday Model: BMX 1100 Negara: Korea | 1 |
| | Catatan : 1. Nomor 6 dan 8 Satu COO 2. Nomor 16 dan 20 Satu COO | |
| 11 | Diagnostic Radiographic & Floroscope TV-X-Ray System Merk: Hyunday Model: HD - 5125-AD | 1 |
| | PERALATAN THT | |
| 12 | THT SET (Ent Surgery Set) Merk: Lawton Model: L01-2-0014 Negara: Germany | 1 |
| | PERALATAN ICU-ICCU | |
| 13 | Ventilator With Compressor Merk: Newport Model: E 360 w/Compressor Negara: USA | 2 |
| 14 | ICU-ICCU Bed Elektric Type Plastic Panel + Mattres Merk: SKN Model: SKN 001-14ce Negara: Indonesia | 24 |
| 15 | Defribilator Merk:Bexen Model: Reaninibex 700 Negara: Spain | 3 |
| | PERALATAN ANAK | |
| 16 | Infant Warmer Merk: Medcore Model: Babylife BLR- 2100 Negara: Hungary | 1 |
| 17 | Resusitasi Bayi Merk: Blue Cross Model: ICR 22P Negara: Japan | 3 |
| | PERALATAN FISIOTERAFI | |
| 18 | Ultrasound Theraphy Merk: Cosmogama Model: US 13 Negara: Italy | 2 |
| 19 | Infra Red Lamp Merk: OG Giken EEL -211 Negara: Japan | 2 |
| 20 | Traction Machine Double w/1 Bed Merk: OG Giken Model: OL-2000-U1/OH-260 Negara: Japan | 1 |
| 21 | Eelectro Therapy (Interferential + Tens) Merk: Cosmogama Model: Firing Evo Negara: Italy | 1 |
| | PERALATAN LABORATORIUM | |
| 22 | Hot Plate Merk: Leica Model: HI-1220 Negara: Germany | 1 |
| 23 | Semimotorized Rotary Microtome | 1 |



| | | |
|----|--|---|
| | Merk: Leica Model: RM 2245 Negara: Germany | |
| | PERALATAN KEBIDANAAN | |
| 24 | Color Doppler Ultrasound System Merk: Aloka Model: Prosound Alpha 5 SX Negara: Jepang | 1 |
| | PERALATAN GIGI | |
| 25 | Dental Unit Merk: Andini Model: Solusi Negara: Indonesia | 2 |
| | PERALATAN PARU PARU | |
| 26 | SpiroMetri Merk: BTL Model: Spiro Pro Negara: Inggris/U K | 1 |
| | PERALATAN PENUNJANG MEDIK | |
| 27 | ECG 12 Chanel Merk: Cardioline AR 2100 View Negara: Italy | 2 |
| 28 | Nebulizer Merk: Elmaslar Model: UN 600A Negara: Turkey | 3 |
| 29 | Scrub Station 2 Person Merk: Poly Jaya Model: Poly-076 Negara: Indonesia | 2 |
| 30 | Linen Hamper Carriage Merk: Karixa Model: KA 26 -00BSS Negara: Indonesia | 1 |

302. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengembalian atas uang yang pernah diterima terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes., dari PT. Sindang Muda Serasan (PT. SMS) terkait pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mataher Jambi Tahun 2011.

303. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pengembalian atas uang yang pernah diterima tersangka ZUHERLI, terkait pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mataher Jambi Tahun 2011.

Dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ZUHERLI;

8. Menetapkan agar terdakwa **Dr. MULIA IDRIS RAMBE.M.Kes** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Jambi telah menjatuhkan Putusannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kestersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE,M.Kes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan Secara Bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dikurangi dengan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Global Systech Medika No : 15 tanggal 6 Juli 2006.
 2. Struktur Organisasi PT. Global Systech Medika.
 3. Daftar alat-alat distributor PT. Global Systech Medika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Global Systech Medika dengan PT. Sindang Muda Serasan tanggal 26 September 2011.
5. Konfirmasi order PO No : 232/GSM/IX/2011.
6. Fotocopy permohonan surat dukungan distributor dari PT. Sindang Muda Serasan No : 40/SMS/DUK-Alkes/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Traction Unit OG Giken dan Daftar Hadir Training.
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Infra Red OG Giken dan Daftar Hadir Training.
9. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi kedua Infra Red OG Giken dan Daftar Hadir Training.
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi USG dan Daftar Hadir Training.
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi X-Ray Mobile dan Daftar Hadir Training.
12. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi X-Ray Fluroscopy dan Daftar Hadir Training.
13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Operating Table.
14. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Ventilator Merk Newport dan Daftar Hadir Training.
15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Fundus Camera dan Daftar Hadir Training.
16. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Operating Microscope dan Daftar Hadir Training.
17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Resusitasi Bayi.
18. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Infra Red Terapy dan Daftar Hadir Training.
19. Fotocopy kwitansi uang muka kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 2.723.971.520,- tanggal 1 Desember 2011.
20. Fotocopy invoice dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Sindang Muda Serasan No. 200/INV-GSM/SH/XII/2011.
21. Fotocopy Faktur Pajak uang muka No : 010.000-11.00000121.
22. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-9697681-01 tanggal 11 Maret 2015.
23. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-0065746-01 tanggal 11 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy kwitansi pelunasan kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 10.895.886.080,-.
25. Fotocopy invoice dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Sindang Muda Serasan No. 043/INV-GSM/SH/II/2012.
26. Fotocopy Faktur Pajak Pelunasan No : 010.000-12.00000032.
27. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-0542797-01 tanggal 25 Maret 2015.
28. Fotocopy Rekening Koran uang muka dan pelunasan.
29. Contoh Form internal pembelian barang PT. Global Systech Medika.
30. Asli Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Penerima Hasil Pekerjaan Dana Dekonsentrasi pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 Nomor : 09/APBNP/Tahun 2011.
31. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02057+02061.
32. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02056+02060.
33. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number AC 6165.
34. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02055+02059.
35. Asli COO No. 538 tanggal 18 November 2011.
36. Asli COO No. 446 tanggal 4 Oktober 2011.
37. 3 (tiga) buku manual book.
38. Foto Operating Table Electric.
39. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Table Electric dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mataher.
40. Fotocopy Packing List Operating Table No. : 228/PL/XII/2011.
41. 1 (satu) manual book Operating Lamp Ceiling.
42. Foto Operating Lamp Ceiling.
43. Asli kartu garansi Operating Lamp Ceiling serial number AC 6165.
44. Asli COO Operating Lamp Ceiling Medical Items 11 unit, 45 set, & 40 pcs tanggal 22 November 2011.
45. Asli COO Operating Lamp Ceiling Examination & Operating Lamp 14 unit, tanggal 24 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Copy COO Operating Lamp Ceiling Medical Equipment 3 unit, 76 set & 70 pcs tanggal 24 Oktober 2011.
47. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Lamp Ceiling dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
48. Fotocopy Packing List Operating Lamp Ceiling No. : 419/PL/XII/2011.
49. Foto Anaesthesi Machine With Ventilator.
50. COO No. 6290351 tanggal 2 Desember 2011.
51. COO No. 6293026 tanggal 2 Desember 2011.
52. COO No. 6293026 tanggal 2 Desember 2011.
53. 4 (empat) kartu garansi Mesin Anesthesi.
54. 1 (satu) Manual Book Anaesthesia Machine.
55. Asli surat tanda pengiriman barang Mesin Anestesi dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
56. Packing List Mesin Anestesi.
57. 1 (satu) manual book Elektrocauter.
58. Foto elektrocauter.
59. Fotocopy COO elektrocauter.
60. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1095040.
61. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1094840.
62. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1105940 & 1094740.
63. Foto Minor Surgery Set.
64. COO No. L 253319.
65. Surat tanda pengiriman barang Minor Surgery Set dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
66. Packing List Minor Surgery Set.
67. 1 (satu) kartu garansi Foto Fundus Camera serial number 321022.
68. COO Ophthalmic Instruments.
69. Foto Fundus Camera.
70. Manual book Foto Fundus Camera.
71. 1 (satu) kartu garansi Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. COO Leica M620 F20 Surgical Microscope And Accessories SO 13510314 2 Sets.
73. Foto Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
74. Manual Book Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
75. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
76. Packing List Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology No. : 376/PL/XII/2011.
77. 1 (satu) kartu garansi Phaco Emulsification W Motorized Table serial number 70988.
78. COO Ophthalmic Instruments 3 packages.
79. COO Ophthalmic Instruments 11 packages.
80. Manual Book Ophthalmic Surgical System.
81. Foto Phaco Emulsification W/ Motorized Table.
82. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034380C (M03077C).
83. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034377C (M03074C).
84. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034378C (M03075C).
85. COO Ultrasound.Scanner.
86. COO Ultrasonic Diagnostic Equipment And Accessories.
87. Foto Ultrasound Diagnostic System.
88. 3 (tiga) manual book Ultrasound Diagnostic System.
89. Kartu garansi X-Ray Mobile serial number 11MB1023.
90. COO X-Ray Mobile.
91. Foto X-Ray Mobile.
92. Asli surat tanda pengiriman barang X-Ray Mobile dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
93. Packing List X-Ray Mobile No. : 296/PL/XII/2011.
94. Manual book X-Ray Mobile.
95. Foto Diagnostic Radiographic & Fluroscopic TV X-Ray System.
96. Kartu garansi Diagnostic Radiographic & Fluroscopic TV X-Ray System.
97. COO X-Ray System.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Foto THT Set.
99. Asli surat tanda pengiriman barang THT Set dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
100. Packing List THT Set No. : 279/PL/XII/2011.
101. Kartu garansi Ventilator With Compressor serial number N11361018481.
102. Kartu garansi Ventilator With Compressor serial number N11360518154.
103. Foto Ventilator With Compressor.
104. COO Medical Equipment/Instruments.
105. Asli surat tanda pengiriman barang Ventilator With Compressor dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
106. Packing List Ventilator With Compressor No. : 312/PL/XII/2011.
107. Manual book Ventilator With Compressor.
108. Manual book ICU –ICCU Bed Elektrik 24
109. Kartu Garansi ICU – ICCU Bed Elektrik 1
110. Foto ICU – ICCU Bed Elektrik 1
111. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi ICU – ICCU Bed Elektrik 1
112. Asli surat tanda pengiriman barang ICU – ICCU Bed Elektrik dan Linen Hamper Carriage dan Packing List.
113. Manual book Defribilator
114. Fotocopy COO Defribilator
115. FotoCopy Berita Acara Uji Fungsi Defribilator 3 unit SN : 2011/20024148, 2011/20024183, 2011/20024182.
116. Foto Defribilator
117. Manual book Infant Warmer BLR 2100
118. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi Infant Warmer BLR 2100 SN : BDO 000001
119. Fotocopy COO Infant Warmer BLR 2100
120. Asli Surat pengiriman barang dan Surat Jalan Infant Warmer BLR 2100
121. Manual book Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22P
122. Foto Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22 P
123. Kartu garansi Resusitasi Blue Cross ICR 22P
124. COO Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22P
125. Foto Ultrasound Therapy US 13
126. Manual book Ultrasound Therapy US 13

Halaman 70 Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Kartu garansi Ultrasound Therapy US 13 No. 149
128. Kartu garansi Ultrasound Therapy US 13 No.148
129. Fotocopy COO Ultrasound Therapy US 13
130. Manual book Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
131. Foto Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
132. Kartu garansi Infra Red Lamp OG Giken EL- 211 ,SN : BB 10105E
133. Kartu garansi Infra Red Lamp OG Giken EL -211, SN : BB 10106E
134. COO Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
135. Foto Traction Machine Double w/1 Bed OG Giken OL -2000-U1/OH-260
136. Kartu garansi Traction Machine Double w/ 1 Bed OG Giken OL-2000-U1/OH-260
137. Berita acara Uji Fungsi Traction Machine Double w/1 Bed OG Giken OL-2000-U1/OH 260
138. COO Traction Machine Double w/Bed OG Giken OL-200-U1/OH 260
139. Foto Elektro Therapy Firing Evo
140. Kartu garansi Elektro Therapy Firing Evo
141. Foto Copy COO Elektro Therapy Firing Evo
142. Asli Surat pengiriman barang dan Surat Jalan Spirometer , Hot plate, Elektro Therapy, Nebulizer, Defibrilator.
143. Manual Book Hot Plate HI -1220
144. Foto Hot Plate HI – 1220
145. Photocopy Berita Acara Uji Fungsi Hot Plate HI – 1220
146. Fotocopy COO Hot Plate HI – 1220
147. CD Manual Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
148. Foto Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
149. Photocopy Berita acara uji fungsi Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
150. Fotocopy COO Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
151. Manual Book Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
152. Kartu garansi Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
153. Foto Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. Photocopy COO Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
155. Asli Surat Pengiriman Barang Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX dan Packing List.
156. Manual book Dental Unit Andini
157. Foto Dental Unit Andini
158. Kartu garansi Dental Unit Andini SN : 62870.12.2011.
159. Kartu garansi Dental Unit Andini SN : 62871.12.2011.
160. Photocopy Berita acara uji fungsi Dental Unit SN : 62870.12.2011
161. Photocopy Berita acara uji fungsi Dental Unit SN : 62871.12.2011
162. Asli Surat Pengiriman Barang Dental Unit dan Semimotorized Roraty Microtome dan Packing List.
163. Foto Spirometri BTL
164. Photocopy COO Spirometri BTL
165. Manual book ECG 12 Chanel
166. Foto ECG 12 Chanel
167. Photocopy COO ECG 12 Chanel
168. Photocopy Berita Acara uji Fungsi ECG 12 Chanel . SN : 02901104, SN: 02901101
169. 3 (tiga) Manual book Nebulizer Elmaslar UN 600 A
170. Foto Nebulizer Elmaslar UN 600 A
171. Photocopy COO Nebulizer Elmaslar UN 600 A
172. Photocopy Berita Acara Uji Fungsi Nebulizer Elmaslar UN 600 A SN: UN 771, SN: UN 774, SN:UN 767.
173. Foto Scrub Station 2 Person Poly 076
174. Asli Surat Pengiriman Barang Scrub Station 2 Person Poly 076 dan Elektro cauter dan Paking List.
175. Manual book Linen Hamper Carriage
176. Foto Linen Hamper Carriage
177. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pelimpahan Kewenangan dari PT. Bersaudara kepada PT. Global Jaya Medika No : 062/BSD/VI2009 tanggal 17 Juni 2009.
178. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pelimpahan Kewenangan dari PT. Global Jaya Medika kepada PT. Global Systech Medika No : 002/GJM-IN/VI/09 tanggal 17 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Surat Pesanan Barang dari PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Global Systech Medika No. 018/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 8 September 2011.
180. Fotocopy COO Operating Table Electric.
181. Fotocopy COO Operating Lamp Ceiling.
182. Fotocopy COO Ultrasound Diagnostic System.
183. Fotocopy COO X-Ray Mobile.
184. Fotocopy COO Diagnostic Radiographic & Fluoroscopic TV X-Ray System.
185. Fotocopy COO Ventilator With Compressor.
186. Fotocopy COO Foto Fundus Camera.
187. Fotocopy COO THT Set.
188. Fotocopy COO Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
189. Fotocopy COO Resusitasi Bayi.
190. Fotocopy COO Infra Red Lamp dan Traction Machine Doule W/ 1 Bed.
191. Fotocopy COO Color Doppler Ultrasound System.
192. Fotocopy COO Phaco Emulsification W/ Motorized Table.
193. Fotocopy LOA Operating Table Electric Merk Takeuchi-Japan.
194. Fotocopy LOA Operating Lamp Ceiling Merk Skylux-Japan.
195. Fotocopy LOA Ultrasound Diagnostic System Merk Aloka-Japan dan Color Doppler Ultrasound System Merk Aloka-Japan.
196. Fotocopy LOA X-Ray Mobile Merk Hyundai-Korea dan Diagnostic Radiographic & Fluoroscopic TV X-Ray System Merk Hyundai-Korea.
197. Fotocopy LOA Ventilator With Compressor Merk Newport-USA.
198. Fotocopy LOA Foto Fundus Camera Merk Nidex-Japan dan Phaco Emulsification W/ Motorized Table Merk Nidex-Japan.
199. Fotocopy LOA THT Set Merk Lawton--Germany.
200. Fotocopy LOA Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology Merk Leica-Switzerland.
201. Fotocopy LOA Resusitasi Bayi Merk Blue Cross-Japan.
202. Fotocopy LOA Infra Red Lamp Merk OG Giken-Japan dan Traction Machine Doule W/ 1 Bed Merk OG Giken-Japan.
203. 1 (satu) lembar fotocopy Service Report No. 0117/IR/2011 tanggal 28/11/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar fotocopy Service Report No. 0115/IR/2011 tanggal 28/11/2011.
205. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific No. 104/KIA-PO/X/11 tanggal 25 Oktober 2011.
206. Fotocopy Akta Perubahan terhadap Akta Pendirian Perusahaan No. 7 tanggal 4 Juni 2004 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Biogen Scientific No. 1 tanggal 7 April 2010.
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001324 No. SI00001324 tanggal 27 Oktober 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
208. 1 (satu) lembar asli invoice No. SI00001324 tanggal 27 Oktober 2011.
209. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001324 tanggal 27 Oktober 2011.
210. 1(satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001571 No. SI00001571 tanggal 16 Desember 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
211. 1(satu) lembar asli invoice No. SI00001571 tanggal 16 Desember 2011.
212. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001571 tanggal 16 Desember 2011.
213. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001612 No. SI00001612 tanggal 30 Desember 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
214. 1 (satu) lembar asli invoice No. SI00001612 tanggal 30 Desember 2011.
215. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001612 tanggal 30 Desember 2011.
216. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Letter Of Appointment dari Leica kepada PT. Biogen Scientific tanggal 1 Nopember 2011.
217. Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Biogen Scientifi No. 7 tanggal 04 Juni 2004.
218. 1 (satu) Bendel Surat Pesanan Barang dari PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 017/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 8 September 2011 tentang pemesanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan di RSU Raden Mataher melalui dana APBN-P TP tahun anggaran 2011;
219. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andini Sarana PO. No. 102/KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.
220. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BTL (Bio Teknologi) Indonesia PO. No. 140/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011.
221. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Prima Alkesindo PO. No. 109/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
222. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Poly Jaya Medikal PO. No. 108/KIA-PO/X/11 tanggal 03 November 2011.
223. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama PO. No. 106/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
224. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Biogen Scientific PO. No. 104/KIA-PO/X/11 tanggal 25 Oktober 2011.
225. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Mitra Jaya Medika PO. No. 103/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
226. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Indoprima Bionet PO. No. 101/KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.
227. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. MEDTEK PO. No. 100/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011.
228. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama PO. No. 99 /KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.
229. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BIOTECH FARMA PO. No. 210/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
230. 1 (satu) Bendel Surat permohonan PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Keke Indah Abadi untuk melakukan pengiriman



barang – barang alat kesehatan ke RSUD Raden Mattaher Jambi sesuai dengan PO PT. Sindang Muda Serasan, Surat No. 017/SMS/-PO/IX/2011 tanggal 14 November 2011.

231. 1 (satu) bendel fotocopy akte Notaris pendirian PT. Keke Indah Abadi No. 48 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, SH.Spn.
232. 1 (satu) bendel fotocopy alamat baru PT. Keke Indah Abadi yang berisi NPWP : 31 232.033.6.-028.000 atas nama PT. Keke Indah Abadi d/a. Pusat Niaga Roxy Mas Blok E1 No.45 Gambir – Jakarta Pusat dan dokumen – dokumen lainnya.
233. 1 (satu) bendel fotocopy alamat Lama PT. Keke Indah Abadi yang berisi NPWP : 31.232.033.6-028.000 atas nama PT. Keke Indah Abadi d/a. Jl. Tanah Abang II No. 109 C – D LT. 3 RT.001 / RW. 001 Cideng – Gambir Jakarta Pusat.
234. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Medtek No. faktur / Invoice : 154/MD/F/XII/11 tanggal 6 Desember 2011.
235. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Poly Jaya Medikal No. Kwitansi : 0105/Kwt/PJM/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011, No. Kwitansi : 0129/KWT/PJM/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, Faktur No. 0129/FT/PJM/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011.
236. 6 (enam) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Biogen Scientific No.: SI00001612, tanggal 30 Desember 2011.
237. 2 (dua) lembar Kwitansi fotocopy pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Indoprima Bionet No. Invoice : 70146/IPB-ACC/XII/11 tanggal 29 Desember 2011.
238. 1 (satu) lembar faktur penjualan asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andini Sarana No. Faktur : P.AS/11/12/0889. No. PO 102/KIA-PO/X/11 tanggal 16 Desember 2011.
239. 2 (dua) lembar Kwitansi asli, pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara No. OPST – 1112000726 tanggal 31 Desember 2011.
240. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama No. Invoice : 025/AMU-INV/XII/11 tanggal 28 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama No. Invoice : 010/AMU-INV /XII/11 tanggal 28 Desember 2011.
242. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BTL Bioteknologi Indonesia No. Invoice : MTI-188/INV/XI/11 tanggal 3 November 2011.
243. 2 (dua) lembar asli Surat Penunjukan dari PT. Poly Jaya Medikal kepada PT. Keke Indah Abadi No : 193/SP/PJM/VII/10 tanggal 4 Juli 2010.
244. 1 (lembar) fotocopy Surat Penunjukan Distributor dari PT. Medtek kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 002/MD-I/2011 tanggal 5 Januari 2011.
245. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Mitra Jaya Medika kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 10/SK-SD/I/11 tanggal 7 Januari 2011.
246. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Andiarta Matra Utama kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 002/AMU/SPSD/I/2011 tanggal 5 Januari 2011.
247. 4 (empat) lembar fotocopy Perjanjian antara PT. Indoprima Bionet dan PT. Keke Indah Abadi.
248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sub Distributor dari PT. Biotech Farma kepada PT. Keke Indah Abadi No : 01/BTF-SPD/VIII/2011 tanggal 20 Januari 2011.
249. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : DN/III/10/121 tanggal 3 Maret 2010.
250. 1 (satu) lembar lampiran Nama-Nama Rekanan Untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dan 1 (satu) bundel contoh Surat Dukungan.
251. 1 (satu) bundel contoh Surat Dukungan kepada CV. Solusi Prima Sarana.
252. PO No : 106/KIA-PO/X/11 date : 17 Oktober 2011 (Anasthesi Machine) (foto copy)
253. PO No : 99/KIA-PO/X/11 date : 12 Oktober 2011 (Nebulizer UN 600 A) (foto copy)
254. SSP masa desember 2011 Total Rp 10.101.000,- (asli)
255. Setoran pajak peralatan Nebiulizer BNI (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Faktur Fajak asli dengan nilai Rp 10.101.000,- tanggal 29 Desember 2011 (asli)
257. Surat pengiriman barang no : 004/SPB/AMU/12/11 (asli)
258. Faktur pajak no : 010.000.11.00000023 tanggal 29 Desember 2011 (asli)
259. Bukti penerimaan surat pajak dengan nilai Rp 158.453.750 (asli)
260. Bukti setor ke Bank Mandiri dengan nilai Rp 158.453.750,- (asli)
261. Bukti Pemindahan bukuan masa pajak desember tanggal 17 April 2012 (asli)
262. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 29 februari 2012 (asli)
263. Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 084A Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBN P RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampiran (asli)
264. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi TA 2011 Nomor : 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011, yang berisikan :
 - a. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi TA 2011 Nomor : 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 (asli)
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesahatan dan KB RSUD Raden Mataher Propinsi Nomor : 07/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 (asli)
 - c. Jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diterbitkan PT. Asuransi Mega Pratama Nomor : PL08631211K.0092 tanggal 12 Nopember 2011 (foto copy)
 - d. Surat No.05/PPK-APBNP/RSUD/2011 tanggal 12 Nopember 2011 perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, keshatan dan KB (foto copy)
 - e. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 16/PNT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011
perihal penyerahan Dokumen proses pelelangan (asli)
- f. Surat Ketua Panitia Pengadaa Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 15/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 perihal berakhirnya masa sanggah proses pelelangan (asli)
 - g. BA Berahirnya masa sanggah Nomor 14/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 (asli)
 - h. Pengumuman Pemenang Pelalangan Nomor 12/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 (asli)
 - i. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 13/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 prihal : Pengumuman Hasil pelelangan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (asli)
 - j. Surat PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : Nomor 04/ PPK-APBP/RSUD/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 perihal persetujuan penetapan pemenag pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (asli)
 - k. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 11/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Usulan Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Keshatan dan KB(asli)
 - l. BA Hasil Evaluasi Dokumen Admintrasi, Teknis dan Penawaran harga Pengadaan Alat Kedokteran, Keshatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 10/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 berikut 3 lembar daftar hadir (asli)
 - m. Surat Direktur CV. Q.MAS tanggal 24 Oktober 2011
 - n. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 07/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 22 Oktober 2011 perihal Jadwal Pemasukan dan Pembukaan Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran yang ditujukan kepada Direktur PT. Marsicon Transmandiri (asli)

- o. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 06/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 22 Oktober 2011 perihal Jadwal Pemasukan dan Pembukaan Harga Penawaran yang ditujukan kepada Direktur PT. Liana Mekar Sejati (asli)
- p. Daftar Hadir Peserta Lelang Acara Pengambilan Risalah enjelasan Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2011
- q. BA Pembukaan Penawara Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 09/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 24 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar hadir peserta dan panitia (asli)
- r. Surat Direktur PT. Liana Mekar Sejati tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
- s. Surat Direktur PT. Marsicon Tranmandiri tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
- t. BA Penjelasan dokumen Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 05/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 19 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar hadir peserta dan panitia (asli)
- u. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 04/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal : Pengumuman pelelangan umum pasca kualifikasi (asli)
- v. Bangko bukti Pendaftaran Peserta Lelang (asli)
- w. Bangko bukti Pengambilan Dokumen (asli)
- x. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 05/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Pengumuman Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. BA Rapat Persiapan Panitia Nomor 02/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar panitia (asli)
- z. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 001/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Pelelangan (asli)
- aa. Surat PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : Nomor 03/ PPK-APBP/RSUD/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal pelelangan pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (asli)
- bb. HPS pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 11 Oktober 2011 yang ditetapkan PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 (asli)
- cc. Surat Direktur Utama PT. SINDANG MUDA SERASAN Nomor 51/SMS-JBI/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)
- dd. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2011 (asli)
- 265. Surat Direktur Utama CV. Solusi Prima Sarana Nomor 45/SPS-Jbi/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)
- 266. Surat Direktur Utama CV. Akses Cipta Utama Nomor 33/ACU-SP/ /X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)
- 267. Surat Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Nomor 69/RNI-Group/Jbi/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (foto copi)
- 268. Surat Direktur Utama CV. Q. Mas Nomor 16/SPH-Q.MAS/ /X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher Jambi berikut lampiran 1 berkas (foto Surat Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan Nomor 51/SMS-JBI/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)copy)

269. Copy DIPA Nomor : 0265/024-04.4.01/05/2011 tertanggal 20 Desember 2010, yang didalamnya terdapat belanja *Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB* 82,00 Unit kode belanja : 2094.38 sebesar Rp. 49.971.210.000,-
270. Copy SK Gubernur Jambi Nomor : 520/Kep.Gub/BAPPEDA/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM/Pejabat Penguji Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Pada Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011.
271. Copy SK Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 10/APBNP/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penetapan Pembuat Komitmen dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi TA 2011
272. Dokumen kelengkapan pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp. 9.822.450.400,- yang terdiri dari :
 - a. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PPK-APBNBP/RSUD/XI/2011 tanggal pada hari SELASA tanggal 15 Nopember 2011 (15-11-2011), yang ditandatangani oleh dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN, dengan nilai kontrak sebesar 49.112.252.000,-
 - b. Asli Ringkasan Kontrak
 - c. Asli Register Data Realisasi Kontrak
 - d. Asli Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 07/PPK-



APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN.

- f. Asli Jaminan uang muka dari Rekanan PT SINDANG MUDA SERASAN berbentuk jaminan Asuransi PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Nomor jaminan : PL08621211K.0029 tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,-
 - g. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 09/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes
 - h. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari PPn 10% sebesar 892.950.036,- dan
 - i. Asli Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 uang muka sebesar Rp. 133.942.505.
 - j. Asli Faktur Pajak Standar PPn 10% dari dasar pengenaan Pajak (Uang Muka) sebesar Rp. 892.950.036,-
 - k. Asli Alamat Rekening Milik PT. Sindang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891.
 - l. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0001 tanggal 22 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes.
 - m. Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr. TRESMANISA. S
 - n. Asli SP2D nomor : 912299S/012/110 tanggal 29 Nopember 2011, sebesar Rp. 8.795.557.859,- menunjuk ke Nomor Rekening PT. Sidang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891
273. Copy dokumen kelengkapan untuk pembayaran Lunas 100% senilai Rp. 39.289.801.600,- yang terdiri dari :
- a. Copy surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PPK-APBNBP/RSUD/XI/2011 tanggal pada hari SELASA tanggal 15 Nopember 2011 (15-11-2011), yang ditandatangani oleh



dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN, dengan nilai kontrak sebesar 49.112.252.000,-

- b. Asli Ringkasan Kontrak
- c. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03/PNT-Pemeriksa/APBNP/XII/2011 tanggal SABTU, 17 Desember 2011 ;
- d. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 04/PNT-Pemeriksa/APBNP/XII/2011 tanggal SABTU, 17 Desember 2011;
- e. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 12/PPK-APBNP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- tanpa uraian yang ditandatangani oleh KPA dr. H. ALI IMRAN, Sp.PD FINASIM.
- f. Asli SPM Nomor : 00005 tanggal 12 Desember 2011 sebesar sebesar Rp. 39.289.801.600,- tanpa uraian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr. TRESMANISA. S
- g. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPn 10% sebesar Rp. 3.571.800.145,-
- h. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 pembayaran lunas 100% sebesar Rp. 535.770.022.
- i. Copy Faktur Pajak Standar PPn 10% dari dasar pengenaan Pajak (Pembayaran Lunas 100%) sebesar Rp. 3.571.800.145,-
- j. Copy Alamat Rekening Milik PT. Sindang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891.
- k. Asli surat ralat pengajuan SPM Nomor : 14/PPK-APBNP/XII/2011 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dirut RSUD Raden Mattaher Dr. H. ALI IMRAN MUKSHIN, SP.PD FINASIM
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap ralat SPM (00005) dan Ralat SPM (00005) Desember 2011 yang ditandatangani oleh KPA Dr. H. ALI IMRAN MUKSHIN, SP.PD FINASIM
- m. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 12/PPK-APBNP/XII/2011 tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- dengan uraian yang ditandatangani oleh KPA dr. H. ALI IMRAN, Sp.PD FINASIM.

- n. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes.
 - o. Asli SPM Nomor : 00005 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- dengan uraian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr. TRESMANISA. S
 - p. Asli SP2D nomor : 824948W/012/110 tanggal 27 Desember 2011, sebesar Rp. 35.182.231.433,- menunjuk ke Nomor Rekening PT. Sidang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891
274. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Global Sistech Medika kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 9 September 2011.
275. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Agik Karya Mandiri kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 8 September 2011.
276. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Bumi Swarga Loka kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 9 September 2011.
277. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada CV. Akses Cipta Utama No : 632/SD/MD-X/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada CV. Solusi Prima Sarana No : 631/SD/MD-X/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
279. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada PT. Rajawali Nusindo Cab. Jambi No : 628/SD/MD-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada PT. Sindang Muda Serasan No : 627/SD/MD-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
281. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Sertificate Of Origin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Garansi dan Purna Jual;
283. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Barang Asli, Baik dan 100% Baru;
284. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Tenaga Ahli/Teknisi;
285. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Bengkel/Workshop;
286. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Populasi Defibrillator Merk/Type : Osatu/Bexen-Spain/Reanibex-700;
287. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Medtek No : 100/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011;
288. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Medtek No : 168/SJ/MD-XII/2011 tanggal 06 Desember 2011;
289. Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka 30% sejumlah Rp. 86.130.000,00 dan pelunasan 70% sejumlah Rp. 200.970.000,00;
290. 1 (satu) lembar invoice No : 154/MD/F/XII/11 tanggal 6 Desember 2011;
291. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-11.00000154 tanggal 6 Desember 2011;
292. Fotocopy rekening koran CIMB Niaga periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011;
293. Fotocopy rekening koran CIMB Niaga periode 01 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011;
294. 1 (satu) lembar asli Packing List tanggal 21 November 2011.
295. 1(satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Permintaan TeknisiPT. Sarandi Karya Nugraha No : 022/SPT/SKN-JKT/II/2012 tanggal 6 Februari 2012;
296. 1 (satu) Bundel asli Surat Tugas Teknisi PT. Sarandi Karya Nugraha No : 022/SKN- JKT/II/2012 tanggal 6 Februari 2012;
297. 2 (dua) lembar Asli Surat Survei Install dan Perbaikan Alat Kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi tahun 2011 tanggal 6 Februari 2012;
298. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank Mutiara atas nama PT. Sarandi Karya Nugraha dengan No. Rekening : 1005-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001336002-001 Periode tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 terkait pembayaran uang muka pembelian alat kesehatan oleh PT. Sindang Muda Serasan;

299. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Mega atas nama PT. Sarandi Karya Nugraha dengan No. Rekening : 10240020797972 tanggal 28 Februari 2012 terkait pembayaran Pelunasan pembelian alat kesehatan oleh PT. Sindang Muda Serasan ;

300. 1 (satu) lembar copy Memo tanggal 14 Oktober 2011 berikut lampiran e mail Nama-nama rekanan yang akan dibuatkan Dukungan Distributor untuk pengadaan alat kesehatan APBN-P RSUD Raden Mattaher 2011 (PT. SINDANG MUDA SERASAN, PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG JAMBI, CV. SOLUSI PRIMA SARANA, CV. AKSES CIPTA UTAMA)

301. Alat-alat kesehatan yaitu :

| No | Nama Barang | Jumlah |
|--------------------------------|--|--------|
| PERALATAN KAMAR OPERASI | | |
| 1 | Operating Table Electric Merk : TAKEUCHI Model:TS 102MP + T 200-01 Negara: Japan | 3 |
| 2 | Operating Lamp Ceilling Merk: Skyux Model: 64 Negara : Japan | 1 |
| 3 | Anestesi Machine With Ventilator Merk: Hersil Model: Regina Negara:Spain | 5 |
| 4 | Elektro Cauter Merk: Ecleris Model: HF 400 Negara: Argentina | 4 |
| 5 | Minor Surgeri Set Merk:Reda Negara:Germany | 7 |
| PERALATAN MATA | | |
| 6 | Foto Fundus Camera Merk: Nidek Negara: Japan | 1 |
| 7 | Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology Merk: Leica Model: M 620 F 20 Negara: Switzerland | 1 |
| 8 | Phaco Emulsification w/Motorized Table Merk:Nidek Model:CV-7000 Negara:Japan | 1 |
| PERALATAN RADIOLOGI | | |
| 9 | Ultrasound Diagnostic System Merk: Aloka Model:Prosound 6 Negara: Japan | 3 |
| 10 | x-Ray Mobile | 1 |



| | | |
|----|--|----|
| | Merk:Hyunday Model: BMX 1100 Negara: Korea | |
| | Catatan : 1. Nomor 6 dan 8 Satu COO 2. Nomor 16 dan 20 Satu COO | |
| 11 | Diagnostic Radiographic & Fluoroscope TV-X-Ray System Merk: Hyunday Model: HD - 5125-AD | 1 |
| | PERALATAN THT | |
| 12 | THT SET (Ent Surgery Set) Merk: Lawton Model: L01-2-0014 Negara: Germany | 1 |
| | PERALATAN ICU-ICCU | |
| 13 | Ventilator With Compressor Merk: Newport Model: E 360 w/Compressor Negara: USA | 2 |
| 14 | ICU-ICCU Bed Elektric Type Plastic Panel + Mattres Merk: SKN Model: SKN 001-14ce Negara: Indonesia | 24 |
| 15 | Defibrilator Merk:Bexen Model: Reaninibex 700 Negara: Spain | 3 |
| | PERALATAN ANAK | |
| 16 | Infant Warmer Merk: Medcore Model: BabyLife BLR- 2100 Negara: Hungary | 1 |
| 17 | Resusitasi Bayi Merk: Blue Cross Model: ICR 22P Negara: Japan | 3 |
| | PERALATAN FISIOTERAPI | |
| 18 | Ultrasound Theraphy Merk: Cosmogama Model: US 13 Negara: Italy | 2 |
| 19 | Infra Red Lamp Merk: OG Giken EEL -211 Negara: Japan | 2 |
| 20 | Traction Machine Double w/1 Bed Merk: OG Giken Model: OL-2000-U1/OH-260 Negara: Japan | 1 |
| 21 | Eelectro Therapy (Interferential + Tens) Merk: Cosmogama Model: Firing Evo Negara: Italy | 1 |
| | PERALATAN LABORATORIUM | |
| 22 | Hot Plate Merk: Leica Model: HI-1220 Negara: Germany | 1 |
| 23 | Semimotorized Rotary Microtome Merk: Leica Model: RM 2245 Negara: Germany | 1 |



| | | |
|----|--|---|
| | PERALATAN KEBIDANAAN | |
| 24 | Color Doppler Ultrasound System Merk: Aloka Model: Prosound Alpha 5 SX Negara: Jepang | 1 |
| | PERALATAN GIGI | |
| 25 | Dental Unit Merk: Andini Model: Solusi Negara: Indonesia | 2 |
| | PERALATAN PARU PARU | |
| 26 | SpiroMetri Merk: BTL Model: Spiro Pro Negara: Inggris/U K | 1 |
| | PERALATAN PENUNJANG MEDIK | |
| 27 | ECG 12 Chanel Merk: Cardioline AR 2100 View Negara: Italy | 2 |
| 28 | Nebulizer Merk: Elmaslar Model: UN 600A Negara: Turkey | 3 |
| 29 | Scrub Station 2 Person Merk: Poly Jaya Model: Poly-076 Negara: Indonesia | 2 |
| 30 | Linen Hamper Carriage Merk: Karixa Model: KA 26 -00BSS Negara: Indonesia | 1 |

302. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengembalian atas uang yang pernah diterima terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes., dari PT. Sindang Muda Serasan (PT. SMS) terkait pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mataher Jambi Tahun 2011.

303. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pengembalian atas uang yang pernah diterima tersangka ZUHERLI, terkait pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mataher Jambi Tahun 2011.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa ZUHERLI ;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesarRp.10.000.- (sepuluh ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi No 34./Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb. tanggal 17 Pebruari 2016 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan



permintaan banding pada tanggal 22 Februari 2016, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016, terdakwa tidak mengajukan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan sepatutnya pada tanggal 2 Maret 2016;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 10 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 maret 2016, dan telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 11 maret 2016;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 1 Maret 2016 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 29 Feberuari 2016, pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi khususnya mengenai :

- 1.Bahwa Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jambi dalam menjatuhkan Strafmaat kepada Terdakwa terlalu ringan dan masih jauh dari rasa keadilan , sehingga tidak memberikan efek jera;
- 2.Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary erime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara/ daerah tetapi juga telah melanggar hak hak sosial dan ekonomi masyarakat;



3. Bahwa dengan di jatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap penegakan hukum terutama di propinsi Jambi khususnya di kota jambi karena putusan itu tidak hanya mempunyai daya tangkal/ daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa didalam Kontra memori bandingnya tanggal 11 Maret 2016 adalah untuk sebagai dasar menanggapi memori banding yang diajukan penuntut umum yang pada pokoknya tidak setuju dengan alasan memori banding penuntut umum yang menyatakan “ bahwa hukuman straffmaat yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa terlalu ringan dan masih jauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi saksi , surat-surat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Februari 2016 Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama serta permintaan banding , memori banding yang diajukan oleh penuntut umum serta kontra Memori bbanding yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum keterangan saksi saksi, keterangan ahli dan bukti- bukti surat yang diperoleh dari hasil persidangan dan dihubungkan dengan hasil audit BPKP Jakarta Nomor: SR-385/D.6/01/2015 Tanggal 5 Juni 2015, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada tahun anggaran 2011RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi melaksanakan pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana dengan pagu anggaran sebesar Rp.49.971.210.000,-(empatpuluh sembilan milyar sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah) yang bersumber dari APBN-Perubahan RSUD Raden Mattaher tahun 2011;

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa Dr. Mulia Idris Rambe selaku Direktur Pengembangan sumber daya Manusia sarana Prasarana RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 520/KEP.GUB/Bappeda/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Penerbit SPM, Bendahara Pengelola APBNP dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Nomor: 10/APBNPI/2011 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa selanjutnya terdakwa Dr. Mulia Idris Rambe. M. Kes selaku PPK diperintahkan oleh saksi Ali Imran selaku KPA untuk menyusun HPS, tetapi dikarenakan saksi Mulia Idris Rambe (PPK) tidak mengerti tentang HPS dan karena waktu yang mendesak kemudian meminta bantuan saksi Maman Benyamin selaku Ketua panitia Pengadaan;

Bahwa waktu itu terdakwa Dr. Mulia Idris Rambe. M. Kes (PPK) pernah dikenalkan oleh saksi Ali Imran (KPA) dengan Marlina dari PT. Global System Medica (GSM) sebagai distributor yang bertanggung jawab dan selanjutnya ada penawaran dari PT. Global System Medica (GSM), PT. Bumi Swarga Loka dan PT. Agik Karya mandiri yang isinya tentang spesifikasi teknis alat kesehatan dan selanjutnya terdakwa Dr. Mulia Idris Rambe selaku PPK menyuruh panitia pengadaan barang untuk menyusun HPS berdasarkan data spesifikasi teknis dan harga dari 3 distributor diatas tanpa pernah melakukan survey sesuai dengan ketentuan dalam pasal 66 ayat (7) huruf c Perpres No. 54 tahun 2010 yang mengatur "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal" dan telah ditetapkan HPS sebesar Rp. 49.441.084.750,- (empat puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dengan ditetapkannya HPS yang tinggi oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, ternyata telah dimanfaatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zuherli selaku Direktur PT.Sindang Muda Serasan untuk ikut pelelangan ;

Bahwa selanjutnya ada 6 perusahaan yang mengikuti pelelangan, tetapi selanjutnya yang lulus evaluasi administrasi ada 4 perusahaan yaitu PT Sindang Muda Serasan (Rp.49.112.252.000), PT. Akses Cipta Utama (49.202.390.000,-), CV.Solusi Prima Sarana (Rp.49.307.218.000) dan PT. Rajawali Nusindo (Rp.49.403.240.000,-) yang kesemuanya yang membuat dokumen dan harga penawaran adalah stafnya Zuherli yang bernama saksi Dedy Triyanto atas suruhan saksi Zuherli yang akan dipergunakan sebagai perusahaan pendamping;

Bahwasaksi Zuherli (direktur PT.Sindang muda Serasan) akhirnya yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga berencana RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi TA 2011 senilai Rp.49.112.252.000,-(sesuai kontrak) sedangkan PAGU anggaran adalah sebesar Rp.49.441.000.000,-

Bahwa untuk mencukupi barang tersebut ternyata saksi Zuherli sebelum diumumkannya pemenang lelang saksi Zuherli selaku Direktur Utama PT.Sindang Muda Serasan pada tanggal 8 September 2011 telah melakukan pemesanan (PO) dari saksi Marlina selaku Marketing PT.Global Systech Medika sebanyak 14 jenis alat kesehatan, saksi Roni Kurniawan (staf marketing PT.Keke Indah Abadi) sebanyak 14 jenis alat kesehatan dan kepada saksi Ferdisar Adrian (direktur Pemasaran PT.Sarandi Karya Nugraha) sebanyak 2 jenis alat kesehatan , dan telah dilakukan pembayaran oleh Zuherli (PT.Sindang Muda Serasan) sebesar Rp.18.210.173.106;

Bahwa selanjutnya setelah saksi Zuherli (PT.Sindang Muda Serasan) sebagai pemenang dan ditunjuk sebagai rekanan maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.06/PPK-APBN-P/RSUD/IX/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.112.252.000,- dan telah ditandatangani oleh terdakwa sebagai PPK dan saksi Zuherli sebagai rekanan ;

Bahwa terhadap pengadaan alat kesehatan tersebut saksi Zuherli telah mengajukan permintaan pembayaran kepada RSUD Raden Mattaher, selanjutnya terdakwa selaku PPK menyetujui dilakukan pembayaran kepada PT.Sindang Muda Serasan dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 29 Nopember 2011, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9122995/012/110 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk RSUD Raden Mattaher Jambi kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 8.795.557.859,00 (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah). Jumlah ini telah dikurangi PPN Rp. 892.950.036,00 (Delapan ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah) dan PPH Rp. 133.942.505,00 (seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima ribu rupiah).
2. Pada tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran lunas atas pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB untuk RSUD Raden Mattaher Jambi kepada PT. Sindang Muda Serasan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 824948W/012/110 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 35.182.231.433,00 (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah ini telah dikurangi PPN Rp. 3.571.800.145,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan PPH Rp. 535.770.022,00. (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua rupiah);

Bahwa keuntungan dari pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga berencana RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi TA 2011 adalah sebesar Rp. 25.767.616.186,- (Rp. 43.977.789.292,- - Rp. 18.210.173.106,-), kemudian oleh saksi Zuherli keuntungan tersebut ada yang di-distribusikan kepada orang yang dianggap berjasa dalam pengadaan alat kesehatan tersebut, yaitu terdakwa Dr. Mulia Idris Rambe sebesar Rp. 200.000.000,- yang mana menurut pengakuan terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan terdakwa tetapi dipergunakan untuk administrasi kantor dan untuk urusan teknis ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan dimanfaatkan oleh rekannya Zuherli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 25.767.616.086,- (Dua puluh lima milyar tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enampuluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu delapan puluh delapan rupiah), sesuai dengan surat Badan pengawasan dan pembangunan (BPKP) Jakarta Nomor : SR-385/06.01/2015. Tanggal 5 Juni 2015, perihal : Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana korupsi , pengadaan alat kedokteran kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden mattaher Jambi Tahun Anggaran 2011.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka alasan –alasan keberatan Penuntut Umum bahwa Strafmaat yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan masih jauh dari rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan telah melanggar hak hak sosial dan ekonomi masyarakat dan berdampak negatif pada penegakan hukum dan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary erime) , maka Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan penuntut Umum dan keberatan penuntut umum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan terhadap Kontra Memori Banding penasehat hukum terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sangatlah tidak beralasan hukum dan sudah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tingkat pertama oleh karenanya keberatan penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 17 Februari 2016, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama yang telah menguraikan keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsideir , sehingga majelis hakim tingkat banding beralasan hukum mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor : 48 Tahun 2009, yang menyatakan “ Hakim wajib menggali,



mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ ini terkandung maksud putusan pengadilan harus dapat memberi rasa keadilan bagi terdakwa dan bagi masyarakat karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap terdakwa dan kepentingan masyarakat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Dr. MULYA IDRIS RAMBE,M.Kes, terlalu ringan oleh karenanya menurut Pengadilan tinggi adalah adil apabila terdakwa Dr. MULYA IDRIS RAMBE,M.Kes dihukum sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta alasan dalam memori banding Penuntut Umum , cukup alasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan tindak Pidana korupsi pada Pengadilan negeri jambi Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 17 Februari 2016, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan putusan selebihnya dikuatkan yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan negara menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1),(2) . Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan , oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding , maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI



- Menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi nomor : 34/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 17 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dr.MULIAIDRIS RAMBE.M.Kes**,tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2.Membebasakan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3.Menyatakan terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kesterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
- 4Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat)tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurunganselama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp..200.000.000,-**(dua ratus juta rupiah) dikurangi dengan pengembalian kerugian Negara sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam **waktu 1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
- 6 .Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Global Systech Medika No : 15 tanggal 6 Juli 2006.
2. Struktur Organisasi PT. Global Systech Medika.
3. Daftar alat-alat distributor PT. Global Systech Medika.
4. Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Global Systech Medika dengan PT. Sindang Muda Serasan tanggal 26 September 2011.
5. Konfirmasi order PO No : 232/GSM/IX/2011.
6. Fotocopy permohonan surat dukungan distributor dari PT. Sindang Muda Serasan No : 40/SMS/DUK-Alkes/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Traction Unit OG Giken dan Daftar Hadir Training.
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Infra Red OG Giken dan Daftar Hadir Training.
9. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi kedua Infra Red OG Giken dan Daftar Hadir Training.
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi USG dan Daftar Hadir Training.
12. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi X-Ray Mobile dan Daftar Hadir Training.
13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi X-Ray Fluroscopy dan Daftar Hadir Training.
14. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Operating Table.
15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Ventilator Merk Newport dan Daftar Hadir Training.
16. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Fundus Camera dan Daftar Hadir Training.
17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Operating Microscope dan Daftar Hadir Training.
18. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Resusitasi Bayi.
19. Fotocopy Berita Acara Serah Terima instalasi Infra Red Terapy dan Daftar Hadir Training.
20. Fotocopy kwitansi uang muka kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 2.723.971.520,- tanggal 1 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy invoice dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Sindang Muda Serasan No. 200/INV-GSM/SH/XII/2011.
22. Fotocopy Faktur Pajak uang muka No : 010.000-11.00000121.
23. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-9697681-01 tanggal 11 Maret 2015.
24. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-0065746-01 tanggal 11 Maret 2015.
25. Fotocopy kwitansi pelunasan kepada PT. Sindang Muda Serasan sebesar Rp. 10.895.886.080,-.
26. Fotocopy invoice dari PT. Global Systech Medika kepada PT. Sindang Muda Serasan No. 043/INV-GSM/SH/II/2012.
27. Fotocopy Faktur Pajak Pelunasan No : 010.000-12.00000032.
28. Credit Advice dari Bank Mandiri No. Reference : 77-99999-0542797-01 tanggal 25 Maret 2015.
29. Fotocopy Rekening Koran uang muka dan pelunasan.
30. Contoh Form internal pembelian barang PT. Global Systech Medika.
31. Asli Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Penerima Hasil Pekerjaan Dana Dekonsentrasi pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 Nomor : 09/APBNP/Tahun 2011.
32. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02057+02061.
33. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02056+02060.
34. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number AC 6165.
35. Asli kartu garansi Operating Table Electric serial number 02055+02059.
36. Asli COO No. 538 tanggal 18 November 2011.
37. Asli COO No. 446 tanggal 4 Oktober 2011.
38. 3 (tiga) buku manual book.
39. Foto Operating Table Electric.
40. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Table Electric dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mataher.
41. Fotocopy Packing List Operating Table No. : 228/PL/XII/2011.
42. 1 (satu) manual book Operating Lamp Ceiling.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto Operating Lamp Ceiling.
44. Asli kartu garansi Operating Lamp Ceiling serial number AC 6165.
45. Asli COO Operating Lamp Ceiling Medical Items 11 unit, 45 set, & 40 pcs tanggal 22 November 2011.
46. Asli COO Operating Lamp Ceiling Examination & Operating Lamp 14 unit, tanggal 24 Oktober 2011.
47. Copy COO Operating Lamp Ceiling Medical Equipment 3 unit, 76 set & 70 pcs tanggal 24 Oktober 2011.
48. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Lamp Ceiling dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
49. Fotocopy Packing List Operating Lamp Ceiling No. : 419/PL/XII/2011.
50. Foto Anaesthesi Machine With Ventilator.
51. COO No. 6290351 tanggal 2 Desember 2011.
52. COO No. 6293026 tanggal 2 Desember 2011.
53. COO No. 6293026 tanggal 2 Desember 2011.
54. 4 (empat) kartu garansi Mesin Anesthesi.
55. 1 (satu) Manual Book Anaesthesia Machine.
56. Asli surat tanda pengiriman barang Mesin Anestesi dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
57. Packing List Mesin Anestesi.
58. 1 (satu) manual book Elektrocauter.
59. Foto elektrocauter.
60. Fotocopy COO elektrocauter.
61. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1095040.
62. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1094840.
63. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi dan Intalasi untuk S/N 1105940 & 1094740.
64. Foto Minor Surgery Set.
65. COO No. L 253319.
66. Surat tanda pengiriman barang Minor Surgery Set dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
67. Packing List Minor Surgery Set.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) kartu garansi Foto Fundus Camera serial number 321022.
69. COO Ophthalmic Instruments.
70. Foto Fundus Camera.
71. Manual book Foto Fundus Camera.
72. 1 (satu) kartu garansi Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
73. COO Leica M620 F20 Surgical Microscope And Accessories SO 13510314 2 Sets.
74. Foto Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
75. Manual Book Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
76. Asli surat tanda pengiriman barang Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
77. Packing List Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology No. : 376/PL/XII/2011.
78. 1 (satu) kartu garansi Phaco Emulsification W Motorized Table serial number 70988.
79. COO Ophthalmic Instruments 3 packages.
80. COO Ophthalmic Instruments 11 packages.
81. Manual Book Ophthalmic Surgical System.
82. Foto Phaco Emulsification W/ Motorized Table.
83. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034380C (M03077C).
84. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034377C (M03074C).
85. Kartu garansi Ultrasound Diagnostic System serial number X0034378C (M03075C).
86. COO Ultrasound.Scanner.
87. COO Ultrasonic Diagnostic Equipment And Accessories.
88. Foto Ultrasound Diagnostic System.
89. 3 (tiga) manual book Ultrasound Diagnostic System.
90. Kartu garansi X-Ray Mobile serial number 11MB1023.
91. COO X-Ray Mobile.
92. Foto X-Ray Mobile.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Asli surat tanda pengiriman barang X-Ray Mobile dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
94. Packing List X-Ray Mobile No. : 296/PL/XII/2011.
95. Manual book X-Ray Mobile.
96. Foto Diagnostic Radiographic & Fluroscopic TV X-Ray System.
97. Kartu garansi Diagnostic Radiographic & Fluroscopic TV X-Ray System.
98. COO X-Ray System.
99. Foto THT Set.
100. Asli surat tanda pengiriman barang THT Set dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
101. Packing List THT Set No. : 279/PL/XII/2011.
102. Kartu garansi Ventilator With Compressor serial number N11361018481.
103. Kartu garansi Ventilator With Compressor serial number N11360518154.
104. Foto Ventilator With Compressor.
105. COO Medical Equipment/Instruments.
106. Asli surat tanda pengiriman barang Ventilator With Compressor dari PT. Sindang Muda Serasan ke RSUD Raden Mattaher.
107. Packing List Ventilator With Compressor No. : 312/PL/XII/2011.
108. Manual book Ventilator With Compressor.
109. Manual book ICU –ICCU Bed Elektric 24
110. Kartu Garansi ICU – ICCU Bed Elektric 1
111. Foto ICU – ICCU Bed Elektric 1
112. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi ICU – ICCU Bed Elektric 1
113. Asli surat tanda pengiriman barang ICU – ICCU Bed Elektric dan Linen Hamper Carriage dan Packing List.
114. Manual book Defribilator
115. Fotocopy COO Defribilator
116. FotoCopy Berita Acara Uji Fungsi Defribilator 3 unit SN : 2011/20024148, 2011/20024183, 2011/20024182.
117. Foto Defribilator
118. Manual book Infant Warmer BLR 2100
119. Fotocopy Berita Acara Uji Fungsi Infant Warmer BLR 2100 SN : BDO 000001
120. Fotocopy COO Infant Warmer BLR 2100



121. Asli Surat pengiriman barang dan Surat Jalan Infant Warmer BLR 2100
122. Manual book Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22P
123. Foto Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22 P
124. Kartu garansi Resusitasi Blue Cross ICR 22P
125. COO Resusitasi Bayi Blue Cross ICR 22P
126. Foto Ultrasound Therapy US 13
127. Manual book Ultrasound Therapy US 13
128. Kartu garansi Ultrasound Therapy US 13 No. 149
129. Kartu garansi Ultrasound Therapy US 13 No.148
130. Fotocopy COO Ultrasound Therapy US 13
131. Manual book Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
132. Foto Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
133. Kartu garansi Infra Red Lamp OG Giken EL- 211 ,SN : BB 10105E
134. Kartu garansi Infra Red Lamp OG Giken EL -211, SN : BB 10106E
135. COO Infra Red Lamp OG Giken EL – 211
136. Foto Traction Machine Double w/1 Bed OG Giken OL -2000-U1/OH-260
137. Kartu garansi Traction Machine Double w/ 1 Bed OG Giken OL-2000-U1/OH-260
138. Berita acara Uji Fungsi Traction Machine Double w/1 Bed OG Giken OL-2000-U1/OH 260
139. COO Traction Machine Double w/Bed OG Giken OL-200-U1/OH 260
140. Foto Elektro Therapy Firing Evo
141. Kartu garansi Elektro Therapy Firing Evo
142. Foto Copy COO Elektro Therapy Firing Evo
143. Asli Surat pengiriman barang dan Surat Jalan Spirometer , Hot plate, Elektro Therapy, Nebulizer, Defibrilator.
144. Manual Book Hot Plate HI -1220
145. Foto Hot Plate HI – 1220
146. Photocopy Berita Acara Uji Fungsi Hot Plate HI – 1220
147. Fotocopy COO Hot Plate HI – 1220
148. CD Manual Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
149. Foto Semimotorized Rotary Microtome RM 2245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Photocopy Berita acara uji fungsi Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
151. Fotocopy COO Semimotorized Rotary Microtome RM 2245
152. Manual Book Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
153. Kartu garansi Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
154. Foto Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
155. Photocopy COO Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX
156. Asli Surat Pengiriman Barang Color Doppler Ultrasound System Prosound Alpha 5 SX dan Packing List.
157. Manual book Dental Unit Andini
158. Foto Dental Unit Andini
159. Kartu garansi Dental Unit Andini SN : 62870.12.2011.
160. Kartu garansi Dental Unit Andini SN : 62871.12.2011.
161. Photocopy Berita acara uji fungsi Dental Unit SN : 62870.12.2011
162. Photocopy Berita acara uji fungsi Dental Unit SN : 62871.12.2011
163. Asli Surat Pengiriman Barang Dental Unit dan Semimotorized Roraty Microtome dan Packing List.
164. Foto Spirometri BTL
165. Photocopy COO Spirometri BTL
166. Manual book ECG 12 Chanel
167. Foto ECG 12 Chanel
168. Photocopy COO ECG 12 Chanel
169. Photocopy Berita Acara uji Fungsi ECG 12 Chanel . SN : 02901104, SN: 02901101
170. 3 (tiga) Manual book Nebulizer Elmaslar UN 600 A
171. Foto Nebulizer Elmaslar UN 600 A
172. Photocopy COO Nebulizer Elmaslar UN 600 A
173. Photocopy Berita Acara Uji Fungsi Nebulizer Elmaslar UN 600 A SN: UN 771, SN: UN 774, SN:UN 767.
174. Foto Scrub Station 2 Person Poly 076
175. Asli Surat Pengiriman Barang Scrub Station 2 Person Poly 076 dan Elektro cauter dan Paking List.
176. Manual book Linen Hamper Carriage
177. Foto Linen Hamper Carriage

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pelimpahan Kewenangan dari PT. Bersaudara kepada PT. Global Jaya Medika No : 062/BSD/VI2009 tanggal 17 Juni 2009.
179. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pelimpahan Kewenangan dari PT. Global Jaya Medika kepada PT. Global Systech Medika No : 002/GJM-IN/VI/09 tanggal 17 Juni 2009.
180. Surat Pesanan Barang dari PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Global Systech Medika No. 018/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 8 September 2011.
181. Fotocopy COO Operating Table Electric.
182. Fotocopy COO Operating Lamp Ceiling.
183. Fotocopy COO Ultrasound Diagnostic System.
184. Fotocopy COO X-Ray Mobile.
185. Fotocopy COO Diagnostic Radiographic & Fluoroscopic TV X-Ray System.
186. Fotocopy COO Ventilator With Compressor.
187. Fotocopy COO Foto Fundus Camera.
188. Fotocopy COO THT Set.
189. Fotocopy COO Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology.
190. Fotocopy COO Resusitasi Bayi.
191. Fotocopy COO Infra Red Lamp dan Traction Machine Doule W/ 1 Bed.
192. Fotocopy COO Color Doppler Ultrasound System.
193. Fotocopy COO Phaco Emulsification W/ Motorized Table.
194. Fotocopy LOA Operating Table Electric Merk Takeuchi-Japan.
195. Fotocopy LOA Operating Lamp Ceiling Merk Skylux-Japan.
196. Fotocopy LOA Ultrasound Diagnostic System Merk Aloka-Japan dan Color Doppler Ultrasound System Merk Aloka-Japan.
197. Fotocopy LOA X-Ray Mobile Merk Hyundai-Korea dan Diagnostic Radiographic & Fluoroscopic TV X-Ray System Merk Hyundai-Korea.
198. Fotocopy LOA Ventilator With Compressor Merk Newport-USA.
199. Fotocopy LOA Foto Fundus Camera Merk Nidex-Japan dan Phaco Emulsification W/ Motorized Table Merk Nidex-Japan.
200. Fotocopy LOA THT Set Merk Lawton--Germany.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Fotocopy LOA Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology Merk Leica-Switzerland.
202. Fotocopy LOA Resusitasi Bayi Merk Blue Cross-Japan.
203. Fotocopy LOA Infra Red Lamp Merk OG Giken-Japan dan Traction Machine Doule W/ 1 Bed Merk OG Giken-Japan.
204. 1 (satu) lembar fotocopy Service Report No. 0117/IR/2011 tanggal 28/11/2011.
205. 1 (satu) lembar fotocopy Service Report No. 0115/IR/2011 tanggal 28/11/2011.
206. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific No. 104/KIA-PO/X/11 tanggal 25 Oktober 2011.
207. Fotocopy Akta Perubahan terhadap Akta Pendirian Perusahaan No. 7 tanggal 4 Juni 2004 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Biogen Scientific No. 1 tanggal 7 April 2010.
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001324 No. SI00001324 tanggal 27 Oktober 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
209. 1 (satu) lembar asli invoice No. SI00001324 tanggal 27 Oktober 2011.
210. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001324 tanggal 27 Oktober 2011.
211. 1(satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001571 No. SI00001571 tanggal 16 Desember 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
212. 1(satu) lembar asli invoice No. SI00001571 tanggal 16 Desember 2011.
213. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001571 tanggal 16 Desember 2011.
214. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian item No Faktur SI00001612 No. SI00001612 tanggal 30 Desember 2011 dari PT. Keke Indah Abadi ke PT. Biogen Scientific.
215. 1 (satu) lembar asli invoice No. SI00001612 tanggal 30 Desember 2011.
216. 1 (satu) lembar asli faktur pajak No. 010.000-11.00001612 tanggal 30 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



217. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Letter Of Appointment dari Leica kepada PT. Biogen Scientific tanggal 1 Nopember 2011.
218. Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Biogen Scientifi No. 7 tanggal 04 Juni 2004.
219. 1 (satu) Bendel Surat Pesanan Barang dari PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 017/SMS/PO-ALKES/IX/2011 tanggal 8 September 2011 tentang pemesanan barang untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan di RSUD Raden Mataher melalui dana APBN-P TP tahun anggaran 2011;
220. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andini Sarana PO. No. 102/KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.
221. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BTL (Bio Teknologi) Indonesia PO. No. 140/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011.
222. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Prima Alkesindo PO. No. 109/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
223. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Poly Jaya Medikal PO. No. 108/KIA-PO/XI/11 tanggal 03 November 2011.
224. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama PO. No. 106/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
225. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Biogen Scientific PO. No. 104/KIA-PO/X/11 tanggal 25 Oktober 2011.
226. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Mitra Jaya Medika PO. No. 103/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
227. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Indoprime Bionet PO. No. 101/KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.
228. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. MEDTEK PO. No. 100/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011.



229. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama PO. No. 99 /KIA-PO/X/11 tanggal 12 Oktober 2011.
230. 1 (dua) lembar PO (Purchase Order) asli, PO dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BIOTECH FARMA PO. No. 210/KIA-PO/X/11 tanggal 17 Oktober 2011.
231. 1 (satu) Bendel Surat permohonan PT. Sindang Muda Serasan kepada PT. Keke Indah Abadi untuk melakukan pengiriman barang – barang alat kesehatan ke RSUD Raden Mataher Jambi sesuai dengan PO PT. Sindang Muda Serasan, Surat No. 017/SMS/-PO/IX/2011 tanggal 14 November 2011.
232. 1 (satu) bendel fotocopy akte Notaris pendirian PT. Keke Indah Abadi No. 48 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, SH.Spn.
233. 1 (satu) bendel fotocopy alamat baru PT. Keke Indah Abadi yang berisi NPWP : 31 232.033.6.-028.000 atas nama PT. Keke Indah Abadi d/a. Pusat Niaga Roxy Mas Blok E1 No.45 Gambir – Jakarta Pusat dan dokumen – dokumen lainnya.
234. 1 (satu) bendel fotocopy alamat Lama PT. Keke Indah Abadi yang berisi NPWP : 31.232.033.6-028.000 atas nama PT. Keke Indah Abadi d/a. Jl. Tanah Abang II No. 109 C – D LT. 3 RT.001 / RW. 001 Cideng – Gambir Jakarta Pusat.
235. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Medtek No. faktur / Invoice : 154/MD/F/XII/11 tanggal 6 Desember 2011.
236. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Poly Jaya Medikal No. Kwitansi : 0105/Kwt/PJM/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011, No. Kwitansi : 0129/KWT/PJM/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, Faktur No. 0129/FT/PJM/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011.
237. 6 (enam) lembar Kwitansi asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Biogen Scientific No.: SI00001612, tanggal 30 Desember 2011.
238. 2 (dua) lembar Kwitansi fotocopy pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Indoprima Bionet No. Invoice : 70146/IPB-ACC/XII/11 tanggal 29 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) lembar faktur penjualan asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andini Sarana No. Faktur : P.AS/11/12/0889. No. PO 102/KIA-PO/X/11 tanggal 16 Desember 2011.
240. 2 (dua) lembar Kwitansi asli, pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara No. OPST – 1112000726 tanggal 31 Desember 2011.
241. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama No. Invoice : 025/AMU-INV/XII/11 tanggal 28 Desember 2011.
242. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Andiarta Matra Utama No. Invoice : 010/AMU-INV/XII/11 tanggal 28 Desember 2011.
243. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran PT. Keke Indah Abadi kepada PT. BTL Bioteknologi Indonesia No. Invoice : MTI-188/INV/XI/11 tanggal 3 November 2011.
244. 2 (dua) lembar asli Surat Penunjukan dari PT. Poly Jaya Medikal kepada PT. Keke Indah Abadi No : 193/SP/PJM/VII/10 tanggal 4 Juli 2010.
245. 1 (lembar) fotocopy Surat Penunjukan Distributor dari PT. Medtek kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 002/MD-I/2011 tanggal 5 Januari 2011.
246. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Mitra Jaya Medika kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 10/SK-SD/I/11 tanggal 7 Januari 2011.
247. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Andiarta Matra Utama kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : 002/AMU/SPSD/I/2011 tanggal 5 Januari 2011.
248. 4 (empat) lembar fotocopy Perjanjian antara PT. Indoprima Bionet dan PT. Keke Indah Abadi.
249. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sub Distributor dari PT. Biotech Farma kepada PT. Keke Indah Abadi No : 01/BTF-SPD/VIII/2011 tanggal 20 Januari 2011.
250. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Sub-Distributor dari PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. Keke Indah Abadi Nomor : DN/III/10/121 tanggal 3 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



251. 1 (satu) lembar lampiran Nama-Nama Rekanan Untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dan 1 (satu) bundel contoh Surat Dukungan.
252. 1 (satu) bundel contoh Surat Dukungan kepada CV. Solusi Prima Sarana.
253. PO No : 106/KIA-PO/X/11 date : 17 Oktober 2011 (Anasthesi Machine) (foto copy)
254. PO No : 99/KIA-PO/X/11 date : 12 Oktober 2011 (Nebulizer UN 600 A) (foto copy)
255. SSP masa desember 2011 Total Rp 10.101.000,- (asli)
256. Setoran pajak peralatan Nebulizer BNI (asli)
257. Faktur Fajak asli dengan nilai Rp 10.101.000,- tanggal 29 Desember 2011 (asli)
258. Surat pengiriman barang no : 004/SPB/AMU/12/11 (asli)
259. Faktur pajak no : 010.000.11.00000023 tanggal 29 Desember 2011 (asli)
260. Bukti penerimaan surat pajak dengan nilai Rp 158.453.750 (asli)
261. Bukti setor ke Bank Mandiri dengan nilai Rp 158.453.750,- (asli)
262. Bukti Pemindaahan bukuan masa pajak desember tanggal 17 April 2012 (asli)
263. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 29 februari 2012 (asli)
264. Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 084A Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBN P RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampiran (asli)
265. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi TA 2011 Nomor : 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011, yang berisikan :
 - ee. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi TA 2011 Nomor : 06/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 (asli)
 - ff. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesahatan dan KB RSUD Raden Mataher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi Nomor : 07/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 (asli)
- gg. Jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diterbitkan PT. Asuransi Mega Pratama Nomor : PL08631211K.0092 tanggal 12 Nopember 2011 (foto copy)
- hh. Surat No.05/PPK-APBNP/RSUD/2011 tanggal 12 Nopember 2011 perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan alat kedokteran, keshatan dan KB (foto copy)
- ii. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 16/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 perihal penyerahan Dokumen proses pelelangan (asli)
- jj. Surat Ketua Panitia Pengadaa Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 15/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 perihal berakhirnya masa sanggah proses pelelangan (asli)
- kk. BA Berahirnya masa sanggah Nomor 14/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 (asli)
- ll. Pengumuman Pemenang Pelalangan Nomor 12/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 (asli)
- mm. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 13/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 prihal : Pengumuman Hasil pelelangan Alat Kedokteran, Kesahatan dan KB (asli)
- nn. Surat PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : Nomor 04/ PPK-APBP/RSUD/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 perihal persetujuan penetapan pemenag pengadaan Alat Kedokteran, Kesahatan dan KB (asli)
- oo. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 11/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Usulan Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Keshatan dan KB(asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pp. BA Hasil Evaluasi Dokumen Admintrasi, Teknis dan Penawaran harga Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 10/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 berikut 3 lembar daftar hadir (asli)
- qq. Surat Direktur CV. Q.MAS tanggal 24 Oktober 2011
- rr. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 07/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 22 Oktober 2011 perihal Jadwal Pemasukan dan Pembukaan Harga Penawaran yang ditujukan kepada Direktur PT. Marsicon Transmandiri (asli)
- ss. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 06/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 22 Oktober 2011 perihal Jadwal Pemasukan dan Pembukaan Harga Penawaran yang ditujukan kepada Direktur PT. Liana Mekar Sejati (asli)
- tt. Daftar Hadir Peserta Lelang Acara Pengambilan Risalah penjelasan Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2011
- uu. BA Pembukaan Penawara Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 09/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 24 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar hadir peserta dan panitia (asli)
- vv. Surat Direktur PT. Liana Mekar Sejati tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
- ww. Surat Direktur PT. Marsicon Tranmandiri tanggal 20 Oktober 2011 (asli)
- xx. BA Penjelasan dokumen Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor 05/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 19 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar hadir peserta dan panitia (asli)
- yy. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 04/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 14 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prihal : Pengumuman pelelangan umum pasca kualifikasi (asli)
- zz. Bangko bukti Pendaftaran Peserta Lelang (asli)
- aaa. Bangko bukti Pengambilan Dokumen (asli)
- bbb. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 05/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Pengumuman Pelelangan
- ccc. BA Rapat Persiapan Panitia Nomor 02/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 berikut lampiran dan daftar panitia (asli)
- ddd. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : 001/PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Pelelangan (asli)
- eee. Surat PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 Nomor : Nomor 03/ PPK-APBP/RSUD/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal pelelangan pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (asli)
- fff. HPS pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 11 Oktober 2011 yang ditetapkan PPK APBNP RSUD Raden Mataher Jambi TA 2011 (asli)
- ggg. Surat Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan Nomor 51/SMS-JBI/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)
- hhh. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/ PNT-APBN/APBNP-ALKES/XI/2011 tanggal 12 Oktober 2011 untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2011 (asli)
265. Surat Direktur Utama CV. Solusi Prima Sarana Nomor 45/SPS-Jbi/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mataher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Surat Direktur Utama CV. Akses Cipta Utama Nomor 33/ACU-SP/ /X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)
267. Surat Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Nomor 69/RNI-Group/Jbi/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher Jambi berikut lampiran 1 berkas (foto copi)
268. Surat Direktur Utama CV. Q. Mas Nomor 16/SPH-Q.MAS/ /X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher Jambi berikut lampiran 1 berkas (foto Surat Direktur Utama PT. Sindang Muda Serasan Nomor 51/SMS-JBI/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Prihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Raden Mattaher Jambi berikut lampiran 1 berkas (asli)copy)
269. Copy DIPA Nomor : 0265/024-04.4.01/05/2011 tertanggal 20 Desember 2010, yang didalamnya terdapat belanja *Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB* 82,00 Unit kode belanja : 2094.38 sebesar Rp. 49.971.210.000,-
270. Copy SK Gubernur Jambi Nomor : 520/Kep.Gub/BAPPEDA/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM/Pejabat Penguji Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Pada Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011.
271. Copy SK Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 10/APBNP/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penetapan Pembuat Komitmen dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola dan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi TA 2011
272. Dokumen kelengkapan pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp. 9.822.450.400,- yang terdiri dari :
 - o. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PPK-APBNBP/RSUD/XI/2011 tanggal pada hari SELASA tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Nopember 2011 (15-11-2011), yang ditandatangani oleh dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN, dengan nilai kontrak sebesar 49.112.252.000,-

- p. Asli Ringkasan Kontrak
- q. Asli Register Data Realisasi Kontrak
- r. Asli Kartu Pengawasan Kontrak
- s. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : 07/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN.
- t. Asli Jaminan uang muka dari Rekanan PT SINDANG MUDA SERASAN berbentuk jaminan Asuransi PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Nomor jaminan : PL08621211K.0029 tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,-
- u. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 09/PPK-APBNP/RSUD/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes
- v. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari PPn 10% sebesar 892.950.036,- dan
- w. Asli Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 uang muka sebesar Rp. 133.942.505.
- x. Asli Faktur Pajak Standar PPn 10% dari dasar pengenaan Pajak (Uang Muka) sebesar Rp. 892.950.036,-
- y. Asli Alamat Rekening Milik PT. Sindang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891.
- z. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0001 tanggal 22 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes.
- aa. Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.822.450.400,- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr.
TRESMANISA. S

bb. Asli SP2D nomor : 912299S/012/110 tanggal 29 Nopember
2011, sebesar Rp. 8.795.557.859,- menunjuk ke Nomor
Rekening PT. Sidang Muda Serasan pada Bank Jambi No.
Rek. 0101733891

273. Copy dokumen kelengkapan untuk pembayaran Lunas 100%
senilai Rp. 39.289.801.600,- yang terdiri dari :

- q. Copy surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PPK-
APBNBP/RSUD/XI/2011 tanggal pada hari SELASA tanggal
15 Nopember 2011 (15-11-2011), yang ditandatangani oleh
dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes selaku PPK dan ZUHERLI
selaku Dirut PT. SINDANG MUDA SERASAN, dengan nilai
kontrak sebesar 49.112.252.000,-
- r. Asli Ringkasan Kontrak
- s. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03/PNT-
Pemeriksa/APBNP/XII/2011 tanggal SABTU, 17 Desember
2011 ;
- t. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 04/PNT-
Pemeriksa/APBNP/XII/2011 tanggal SABTU, 17 Desember
2011;
- u. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Nomor : 12/PPK-APBNP/XII/2011 tanggal 19 Desember
2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- tanpa uraian yang
ditandatangani oleh KPA dr. H. ALI IMRAN, Sp.PD FINASIM.
- v. Asli SPM Nomor : 00005 tanggal 12 Desember 2011 sebesar
sebesar Rp. 39.289.801.600,- tanpa uraian yang
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr.
TRESMANISA. S
- w. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPn 10% sebesar Rp.
3.571.800.145,-
- x. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 pembayaran
lunas 100% sebesar Rp. 535.770.022.
- y. Copy Faktur Pajak Standar PPn 10% dari dasar pengenaan
Pajak (Pembayaran Lunas 100%) sebesar Rp.
3.571.800.145,-



- z. Copy Alamat Rekening Milik PT. Sindang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891.
- aa. Asli surat ralat pengajuan SPM Nomor : 14/PPK-APBNP/XII/2011 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dirut RSUD Raden Mattaher Dr. H. ALI IMRAN MUKSHIN, SP.PD FINASIM
- bb. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap ralat SPM (00005) dan Ralat SPM (00005) Desember 2011 yang ditandatangani oleh KPA Dr. H. ALI IMRAN MUKSHIN, SP.PD FINASIM
- cc. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 12/PPK-APBNP/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- dengan uraian yang ditandatangani oleh KPA dr. H. ALI IMRAN, Sp.PD FINASIM.
- dd. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0004 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- yang ditandatangani oleh PPK sdr. dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes.
- ee. Asli SPM Nomor : 00005 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 39.289.801.600,- dengan uraian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM sdr. TRESMANISA. S
- ff. Asli SP2D nomor : 824948W/012/110 tanggal 27 Desember 2011, sebesar Rp. 35.182.231.433,- menunjuk ke Nomor Rekening PT. Sidang Muda Serasan pada Bank Jambi No. Rek. 0101733891
274. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Global Sistech Medika kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 9 September 2011.
275. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Agik Karya Mandiri kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 8 September 2011.
276. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran dari PT. Bumi Swarga Loka kepada Direktur RS. Raden Mattaher tanggal 9 September 2011.
277. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada CV. Akses Cipta Utama No : 632/SD/MD-X/2011 tanggal 21 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada CV. Solusi Prima Sarana No : 631/SD/MD-X/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
279. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada PT. Rajawali Nusindo Cab. Jambi No : 628/SD/MD-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan dari PT. Medtek kepada PT. Sindang Muda Serasan No : 627/SD/MD-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
281. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Sertificate Of Origin;
282. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Garansi dan Purna Jual;
283. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Barang Asli, Baik dan 100% Baru;
284. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Tenaga Ahli/Teknisi;
285. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Tersedianya Bengkel/Workshop;
286. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Populasi Defibrillator Merk/Type : Osatu/Bexen-Spain/Reanibex-700;
287. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order dari PT. Keke Indah Abadi kepada PT. Medtek No : 100/KIA-PO/X/11 tanggal 27 Oktober 2011;
288. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Medtek No : 168/SJ/MD-XII/2011 tanggal 06 Desember 2011;
289. Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka 30% sejumlah Rp. 86.130.000,00 dan pelunasan 70% sejumlah Rp. 200.970.000,00;
290. 1 (satu) lembar invoice No : 154/MD/F/XII/11 tanggal 6 Desember 2011;
291. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-11.00000154 tanggal 6 Desember 2011;
292. Fotocopy rekening koran CIMB Niaga periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011;
293. Fotocopy rekening koran CIMB Niaga periode 01 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



294. 1 (satu) lembar asli Packing List tanggal 21 November 2011.
295. 1(satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Permintaan TeknisiPT. Sarandi Karya Nugraha No : 022/SPT/SKN-JKT/II/2012 tanggal 6 Februari 2012;
296. 1 (satu) Bundel asli Surat Tugas Teknisi PT. Sarandi Karya Nugraha No : 022/SKN- JKT/II/2012 tanggal 6 Februari 2012;
297. 2 (dua) lembar Asli Surat Survei Install dan Perbaikan Alat Kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi tahun 2011 tanggal 6 Februari 2012;
298. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank Mutiara atas nama PT. Sarandi Karya Nugraha dengan No. Rekening : 1005-0001336002-001 Periode tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 terkait pembayaran uang muka pembelian alat kesehatan oleh PT. Sindang Muda Serasan;
299. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Mega atas nama PT. Sarandi Karya Nugraha dengan No. Rekening : 10240020797972 tanggal 28 Februari 2012 terkait pembayaran Pelunasan pembelian alat kesehatan oleh PT. Sindang Muda Serasan ;
300. 1 (satu) lembar copy Memo tanggal 14 Oktober 2011 berikut lampiran e mail Nama-nama rekanan yang akan dibuatkan Dukungan Distributor untuk pengadaan alat kesehatan APBN-P RSUD Raden Mattaher 2011 (PT. SINDANG MUDA SERASAN, PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG JAMBI, CV. SOLUSI PRIMA SARANA, CV. AKSES CIPTA UTAMA)
301. Alat-alat kesehatan yaitu :

| No | Nama Barang | Jumlah |
|--------------------------------|---|--------|
| PERALATAN KAMAR OPERASI | | |
| 1 | Operating Table Electric Merk : TAKEUCHI Model:TS 102MP + T 200-01 Negara: Japan | 3 |
| 2 | Operating Lamp Ceilling Merk: Skyux Model: 64 Negara : Japan | 1 |
| 3 | Anestesi Machine With Ventilator Merk: Hersil Model: Regina Negara:Spain | 5 |
| 4 | Elektro Cauter Merk: Ecleris Model: HF 400 Negara: Argentina | 4 |
| 5 | Minor Surgery Set Merk:Reda Negara:Germany | 7 |



| | | |
|----|--|----|
| | PERALATAN MATA | |
| 6 | Foto Fundus Camera Merk: Nidek Negara: Japan | 1 |
| 7 | Operating Microscope Floor Stand For Ophthalmology Merk: Leica Model: M 620 F 20 Negara: Switzerland | 1 |
| 8 | Phaco Emulsification w/Motorized Table Merk:Nidek Model:CV-7000 Negara:Japan | 1 |
| | PERALATAN RADIOLOGI | |
| 9 | Ultrasound Diagnostic System Merk: Aloka Model:Prosound 6 Negara: Japan | 3 |
| 10 | x-Ray Mobile Merk:Hyunday Model: BMX 1100 Negara: Korea | 1 |
| | Catatan : 1. Nomor 6 dan 8 Satu COO 2. Nomor 16 dan 20 Satu COO | |
| 11 | Diagnostic Radiographic & Floroscope TV-X-Ray System Merk: Hyunday Model: HD - 5125-AD | 1 |
| | PERALATAN THT | |
| 12 | THT SET (Ent Surgery Set) Merk: Lawton Model: L01-2-0014 Negara: Germany | 1 |
| | PERALATAN ICU-ICCU | |
| 13 | Ventilator With Compressor Merk: Newport Model: E 360 w/Compressor Negara: USA | 2 |
| 14 | ICU-ICCU Bed Elektric Type Plastic Panel + Mattres Merk: SKN Model: SKN 001-14ce Negara: Indonesia | 24 |
| 15 | Defibrilator Merk:Bexen Model: Reanibex 700 Negara: Spain | 3 |
| | PERALATAN ANAK | |
| 16 | Infant Warmer Merk: Medcore Model: Babylife BLR- 2100 Negara: Hungary | 1 |
| 17 | Resusitasi Bayi Merk: Blue Cross Model: ICR 22P Negara: Japan | 3 |
| | PERALATAN FISIOTERAFI | |
| 18 | Ultrasound Theraphy Merk: Cosmogama Model: US 13 Negara: Italy | 2 |
| 19 | Infra Red Lamp Merk: OG Giken | 2 |



| | | |
|----|--|---|
| | EEL -211 Negara: Japan | |
| 20 | Traction Machine Double w/1 Bed Merk: OG Giken Model: OL-2000-U1/OH-260 Negara: Japan | 1 |
| 21 | Eelectro Therapy (Interferential + Tens) Merk: Cosmogama Model: Firing Evo Negara: Italy | 1 |
| | PERALATAN LABORATORIUM | |
| 22 | Hot Plate Merk: Leica Model: HI-1220 Negara: Germany | 1 |
| 23 | Semimotorized Rotary Microtome Merk: Leica Model: RM 2245 Negara: Germany | 1 |
| | PERALATAN KEBIDANAAN | |
| 24 | Color Doppler Ultrasound System Merk: Aloka Model: Prosound Alpha 5 SX Negara: Japang | 1 |
| | PERALATAN GIGI | |
| 25 | Dental Unit Merk: Andini Model: Solusi Negara: Indonesia | 2 |
| | PERALATAN PARU PARU | |
| 26 | SpiroMetri Merk: BTL Model: Spiro Pro Negara: Inggris/U K | 1 |
| | PERALATAN PENUNJANG MEDIK | |
| 27 | ECG 12 Chanel Merk: Cardioline AR 2100 View Negara: Italy | 2 |
| 28 | Nebulizer Merk: Elmaslar Model: UN 600A Negara: Turkey | 3 |
| 29 | Scrub Station 2 Person Merk: Poly Jaya Model; Poly-076 Negara: Indonesia | 2 |
| 30 | Linen Hamper Carriage Merk: Karixa Model: KA 26 -00BSS Negara: Indonesia | 1 |

302. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengembalian atas uang yang pernah diterima terdakwa Dr. MULIA IDRIS RAMBE, M.Kes., dari PT. Sindang Muda Serasan (PT. SMS) terkait pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mataher Jambi Tahun 2011.

303. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pengembalian atas uang yang pernah diterima tersangka ZUHERLI, terkait pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Raden Mataher Jambi Tahun 2011.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa ZUHERLI ;

-Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesarRp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi , pada hari **RABU,Tanggal 20 APRIL 2016**, oleh**HARTADI,S.H,M.H**, selaku Hakim Ketua,**I NYOMAN SUPARTHA,SH** dan **BETTY DESNITA, S.H, MH.**Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27APRIL 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RINA SINAR PANGGABEAN** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I NYOMAN SUPARTHA,SH

HARTADI,S.H,M.H



2. BETTY DESNITA, S.H, MH.

Panitera Pengganti

RINA SINAR PANGGABEAN